



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN, PENELITIAN DAN PERBAIKAN DOKUMEN
PERSYARATAN, PENETAPAN, SERTA PENGUNDIAN NOMOR URUT PASANGAN
CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pendaftaran pasangan calon, penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, perbaikan persyaratan calon, penelitian hasil perbaikan, penetapan pasangan calon, serta pengundian nomor urut pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, perlu menyusun pedoman teknis;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum dapat menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang pedoman teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN, PENELITIAN DAN PERBAIKAN DOKUMEN PERSYARATAN, PENETAPAN, SERTA PENGUNDIAN NOMOR URUT PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Dokumen Daftar Berita Acara dan Tanda Terima yang Digunakan dalam Proses Pendaftaran, Penelitian, dan Perbaikan Persyaratan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA digunakan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Bakal Pasangan Calon dalam melaksanakan pendaftaran, penelitian dan perbaikan dokumen persyaratan, penetapan, serta pengundian nomor urut pasangan calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

The image shows a circular official stamp of the Sekretariat Jenderal (General Secretariat) of the Komisi Pemilihan Umum (KPU) of the Republic of Indonesia. The stamp contains the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM', 'SEKRETARIAT JENDERAL', and 'REPUBLIK INDONESIA'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Sigit Joyowardono

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN,
PENELITIAN DAN PERBAIKAN
DOKUMEN PERSYARATAN, PENETAPAN,
SERTA PENGUNDIAN NOMOR URUT
PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN, PENELITIAN DAN PERBAIKAN
DOKUMEN PERSYARATAN, PENETAPAN SERTA PENGUNDIAN NOMOR URUT
PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Maksud.....	4
C. Ruang Lingkup	5
D. Pengertian Umum	5
E. Persiapan	8
BAB II PENERIMAAN PENDAFTARAN.....	14
A. Persiapan Penerimaan Pendaftaran	14
B. Tata Cara Penerimaan Pendaftaran	14
BAB III PENELITIAN ADMINISTRASI.....	43
A. Persiapan.....	43
B. Tata Cara Penelitian Administrasi	43
BAB IV PENERIMAAN DAN PENELITIAN DOKUMEN PERBAIKAN.....	72
A. Penerimaan Dokumen Perbaikan	72
B. Penelitian Dokumen Perbaikan	74
BAB V PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN	76
A. Persiapan.....	76
B. Tata Cara Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan.....	76
BAB VI PENGUNDIAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN TAHUN 2020	78
A. Persiapan.....	78
B. Tata Cara dan Prosedur Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan.....	78
BAB VII PERPANJANGAN PENDAFTARAN	81
A. Kondisi Perpanjangan Pendaftaran.....	81
B. Persiapan	81
C. Tata Cara Penerimaan Pendaftaran Perpanjangan Pendaftaran	82
D. Tata Cara Penerimaan Pendaftaran, Penelitian, dan Penetapan Pasangan Calon	82
E. Tata Cara Penetapan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon	82

F.	Tata Cara dan Prosedur Pengundian Tata Letak Posisi Pasangan Calon Peserta Pemilihan.....	83
BAB VIII PROTOKOL KESEHATAN		86
A.	Umum.....	86
B.	Prokotoi Kesehatan dalam Pendaftaran	86
C.	Protokol Kesehatan dalam Penelitian Dokumen Pendaftaran dan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan	88
D.	Protokol Kesehatan dalam Pengundian Nomor Urut	89
BAB IX PENUTUP.....		91

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan tahapan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547) selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilihan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota selanjutnya disebut Peraturan KPU yang mengatur mengenai Pencalonan Pemilihan, perlu menetapkan Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian, Perbaikan, dan Penetapan Pasangan Calon serta Pengundian Nomor Urut dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

B. Maksud

Pedoman Teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Bakal Pasangan Calon dalam melaksanakan pendaftaran, penelitian dan perbaikan dokumen persyaratan, penetapan, serta pengundian nomor urut

pasangan calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

C. Ruang Lingkup

Pedoman Teknis ini meliputi:

1. pendaftaran bakal pasangan calon;
2. penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
3. penerimaan dan penelitian dokumen perbaikan;
4. penetapan pasangan calon sebagai peserta pemilihan;
5. pengundian nomor urut; dan
6. perpanjangan pendaftaran, dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon.

D. Pengertian Umum

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
3. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.

4. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
6. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
7. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

9. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan citacita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
12. Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik tingkat pusat atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
13. Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.

14. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
15. Bakal Pasangan Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan.
16. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
17. Mantan Terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia.
19. Hari adalah hari kalender.

E. Persiapan

Dalam persiapan penerimaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. menyusun dan menetapkan persyaratan pencalonan Bakal Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan ketentuan:
 - a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mengusulkan Bakal Pasangan Calon, baik yang menggunakan perhitungan jumlah kursi maupun perolehan suara sah, adalah Partai Politik yang memperoleh kursi pada Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 di daerah yang bersangkutan.
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mengusulkan Bakal Pasangan Calon adalah yang memperoleh:

- 1) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota terakhir di daerah yang bersangkutan; atau
 - 2) paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota di daerah yang bersangkutan.
- c. penghitungan persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam huruf b didasarkan pada:
- 1) Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; dan
 - 2) Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan perolehan kursi hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.
- d. Contoh penghitungan persyaratan pencalonan
- 1) Hasil Perolehan Suara dan Kursi
Pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2019 Kabupaten XYZ yang memiliki jumlah kursi DPRD sebanyak 25 kursi adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik	Jumlah Perolehan Suara	Jumlah Perolehan Kursi
1	Partai A	25.077 suara	6 kursi
2	Partai B	18.321 suara	4 kursi
3	Partai C	28.870 suara	7 kursi
4	Partai D	2.053 suara	0 kursi
5	Partai E	33.188 suara	8 kursi
	Jumlah	107.509 suara	25 kursi

- 2) Partai D tidak dapat mengusulkan Bakal Pasangan calon karena tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten XYZ.

3) Tata Cara Penghitungan Persyaratan Pencalonan

- a) Berdasarkan perolehan kursi, yaitu paling sedikit 20% jumlah kursi:

$$20/100 \times 25 \text{ kursi} = 5 \text{ kursi}$$

- b) Berdasarkan perolehan suara sah, yaitu paling sedikit 25% suara sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten XYZ:

$$25/100 \times 107.509 \text{ suara} = 26.877,25$$

Catatan: Mengingat penghitungan di atas menghasilkan pecahan, maka dibulatkan ke atas menjadi 26.878 suara.

4) Hasil Penghitungan Persyaratan Pencalonan

- a) Berdasarkan perolehan kursi

Partai A, C dan E masing-masing dapat mengusulkan Bakal Pasangan Calon tanpa melakukan Gabungan Partai Politik.

Partai B dapat mengusulkan Bakal Pasangan Calon dengan melakukan Gabungan Partai Politik.

- b) Berdasarkan perolehan suara

Partai C dan E masing-masing dapat mengusulkan Bakal Pasangan Calon tanpa melakukan Gabungan Partai Politik.

Partai A dan B dapat mengusulkan Bakal Pasangan Calon dengan melakukan Gabungan Partai Politik.

2. menetapkan hasil penghitungan persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan Keputusan Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon, yaitu tanggal 27 Agustus 2020, dan disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota, dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

3. menetapkan persyaratan pencalonan bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran berdasarkan rekapitulasi dukungan sebagaimana tercantum dalam:
 - a. Salinan Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan atau Berita Acara Model BA.8-KWK Perseorangan untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran pada masa penyerahan dukungan; atau
 - b. Salinan Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan dan Formulir Model BA.8-KWK Perseorangan Perbaikan untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran pada masa penyerahan perbaikan dukungan.
4. mengumumkan pendaftaran Bakal Pasangan Calon melalui media massa, papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota pada tanggal 28 Agustus s.d. 3 September 2020, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:
 - a. Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - b. Waktu dan tempat pendaftaran, yaitu:
 - 1) Tanggal pendaftaran, yaitu tanggal 4 s.d. 6 September 2020
 - 2) Waktu Pendaftaran, yaitu:
 - a) hari pertama dan hari kedua, pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan
 - b) hari ketiga pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat; dan
 - 3) Tempat Pendaftaran;
5. memastikan ketersediaan personel, pengamanan, aplikasi, sarana prasarana dan pemenuhan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
6. membentuk *Helpdesk* Pemilihan
 - a. Tujuan pembentukan *Helpdesk* adalah untuk mengoptimalkan pelayanan informasi kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon.

- b. Tugas dan fungsi *Helpdesk*:
 - 1) memberikan informasi kepada Partai Politik, Bakal Pasangan Calon, dan pemangku kepentingan lainnya;
 - 2) menerima konsultasi mengenai tahapan pencalonan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) menyiapkan buku kehadiran tamu dan lembar konsultasi; dan
 - 4) menjadi tim penghubung antara tim SILON KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan tim SILON KPU RI;
7. membentuk kelompok kerja dengan melibatkan pihak terkait yang disesuaikan dengan kebutuhan;
8. melakukan rapat koordinasi/rapat kelompok kerja, termasuk menyusun mekanisme kerja, dan pembagian tugas setiap anggota kelompok kerja;
9. melakukan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
10. memberikan akses kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota atas permintaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diserahkan Pasangan Calon, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota mengajukan secara tertulis permintaan salinan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diserahkan Pasangan Calon kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
 - b. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyerahkan dokumen asli untuk selanjutnya dibuat salinan berupa fotokopi oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menyaksikan proses pembuatan salinan sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - d. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara yang memuat permintaan salinan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, dan dilengkapi dengan informasi jenis dan jumlah dokumen yang dibuat salinan;
 - e. Berita acara sebagaimana dimaksud dalam huruf d ditandatangani oleh pejabat atau staf Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang melakukan fotokopi dan pejabat

- atau staf KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang menyaksikan;
- f. biaya yang timbul dari pembuatan salinan dokumen ditanggung oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - g. pelayanan terhadap permohonan akses penggandaan dokumen disesuaikan dengan tahapan yang sedang berjalan;
 - h. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak memberikan beberapa dokumen yang dikecualikan, yaitu:
 - 1) transkrip nilai bakal calon yang telah dilegalisasi oleh instansi berwenang;
 - 2) rekaman medis hasil pemeriksaan kesehatan bakal calon; dan
 - 3) formulir Model B.1-KWK Perseorangan; dan
 - i. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menjamin perlindungan data pribadi.

BAB II

PENERIMAAN PENDAFTARAN

A. Persiapan Penerimaan Pendaftaran

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyiapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Buku Daftar Kehadiran Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan Bakal Pasangan Calon;
2. Tempat atau ruangan pendaftaran
Tempat atau ruang pendaftaran disediakan di kantor KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Dalam hal kantor KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak memadai untuk penerimaan pendaftaran, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan tempat di luar kantor KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sepanjang terpenuhi sarana dan prasarana pendukung, aspek pengamanan dan keamanan dokumen, dan pemenuhan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
3. Formulir yang digunakan dalam penerimaan pendaftaran, meliputi:
 - a. Berita Acara Pendaftaran;
 - b. Tanda Pengembalian;
 - c. Tanda Terima Model TT.1-KWK dan lampirannya; dan
 - d. Surat pengantar ke Rumah Sakit untuk pemeriksaan kesehatan.Format Berita Acara Pendaftaran, Tanda Pengembalian, dan Tanda Terima, dapat disesuaikan dengan penambahan keterangan yang dianggap perlu sesuai dengan kondisi ketika pendaftaran.

B. Tata Cara Penerimaan Pendaftaran

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. memastikan bahwa Bakal Pasangan Calon, Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan hadir pada saat melakukan pendaftaran;
2. meminta Bakal Pasangan Calon, Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, serta tim penghubung mengisi buku daftar kehadiran dengan mencantumkan waktu kedatangan dan membubuhkan tanda tangan. Catatan waktu kedatangan ini menjadi dasar penghitungan tenggat waktu pendaftaran Bakal Pasangan

- Calon. Apabila catatan waktu tersebut melewati batas waktu yang ditentukan, maka pendaftaran tidak dapat diterima;
- 3. tidak menerima pendaftaran apabila Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah satu bakal calon atau Bakal Pasangan Calon tidak hadir pada saat pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
 - 4. menerima dokumen persyaratan pencalonan dan meneliti pemenuhan kelengkapan dan keabsahan persyaratan pencalonan;

Tabel 2.1 Dokumen Persyaratan Pencalonan bagi Bakal Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

No	Dokumen Persyaratan Pencalonan bagi Bakal Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik	
	Dokumen	Uraian
1.	Model B-KWK Parpol	<p>Surat pencalonan dan kesepakatan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung serta Bakal Pasangan Calon, sesuai dengan tingkatannya, yang menyatakan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. sepakat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota;b. tidak akan menarik Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota yang akan didaftarkan;c. sepakat antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Bakal Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan; dand. naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

No	Dokumen Persyaratan Pencalonan bagi Bakal Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik	
	Dokumen	Uraian
		atau Walikota dan Wakil Walikota telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
2.	Model B.1-KWK Parpol	Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon.
3.	Keputusan Pimpinan Partai Politik	Keputusan Pimpinan Partai Politik terdiri atas: a. Keputusan Partai Politik tingkat Pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi untuk Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. Keputusan Partai Politik tingkat Pusat atau Tingkat Provinsi tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan untuk Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.

Catatan

Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon tidak dilaksanakan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota, pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang telah disetujui oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat, dengan menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang pengambilalihan wewenang Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota dalam pendaftaran Pasangan Calon.

Tabel 2.2 Dokumen Persyaratan Pencalonan bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan

No	Dokumen Persyaratan Pencalonan bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan	
	Dokumen	Uraian
1.	Model B-KWK Perseorangan	Surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon Perseorangan yang menyatakan: a. mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota; dan b. naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
2.	Salinan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan	Salinan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan berupa: a. Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan atau Berita Acara Model BA.8-KWK Perseorangan, untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran pada masa penyerahan dukungan; atau b. Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan dan Formulir Model BA.8-KWK Perseorangan Perbaikan, untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran pada masa penyerahan perbaikan dukungan.

5. meneliti pemenuhan keabsahan persyaratan pencalonan, dengan memedomani indikator sebagai berikut:

- a. Indikator Pemenuhan kelengkapan dan keabsahan persyaratan pencalonan Bakal Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, meliputi:

Tabel 2.3: Materi Penelitian dan Indikator Keabsahan Dokumen Persyaratan Pencalonan bagi Bakal Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

No.	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Keabsahan
1.	Formulir Model B-KWK Parpol	a. Kesesuaian Format Formulir Model B-KWK Parpol dengan ketentuan Peraturan KPU tentang Pencalonan Pemilihan	a. Dalam hal terdapat perbedaan format antara Formulir Model B-KWK Parpol yang diserahkan Bakal Pasangan Calon dengan Formulir yang tercantum dalam Peraturan KPU tentang Pencalonan Pemilihan, dokumen dapat diterima sepanjang substansinya sesuai dengan Formulir Model B-KWK Parpol sudah tercantum, yaitu memuat: 1) Nama Bakal Pasangan Calon; 2) Nama Partai Politik Pengusul serta jumlah kursi/suara;

No.	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Keabsahan
		<p>3) Isi pernyataan; serta</p> <p>4) Tanda tangan Bakal Pasangan Calon dan Pimpinan Partai Politik</p> <p>b. Pengurus Partai Politik sesuai tingkatannya yang menandatangani Formulir Model B-KWK Parpol</p> <p>c. Nama Bakal Pasangan Calon</p> <p>d. Daerah Pemilihan</p> <p>e. Materai yang dicantumkan dalam Formulir Model B-KWK Parpol</p>	<p>b. Ditandatangani oleh Ketua/nama lain dan Sekretaris/nama lain sesuai salinan keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik atau pejabat yang diberi mandat berdasarkan AD/ART sesuai tingkatannya dengan tanda tangan asli dan cap basah</p> <p>c. Nama Bakal Pasangan Calon harus sesuai fotokopi KTP Elektronik</p> <p>d. Daerah Pemilihan harus sesuai dengan jenis pilihannya</p> <p>e. Terdapat materai pada salah satu tanda tangan pengurus setiap Partai Politik yang mengusulkan</p>

No.	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Keabsahan
			Bakal Pasangan Calon
2.	Formulir Model B.1-KWK Parpol	<p>a. Kesesuaian Format Formulir Model B.1-KWK Parpol dengan ketentuan Peraturan KPU mengenai Pencalonan Pemilihan</p> <p>b. Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat yang menandatangani</p>	<p>a. Dalam hal terdapat perbedaan format antara Formulir Model B.1-KWK Parpol yang diserahkan Bakal Pasangan Calon dengan Formulir yang tercantum dalam Peraturan KPU tentang Pencalonan Pemilihan, dapat diterima sepanjang substansinya sesuai dengan Formulir Model B.1-KWK sudah tercantum, yaitu:</p> <p>1) Nama Bakal Pasangan Calon;</p> <p>2) Daerah Pemilihan;</p> <p>3) Isi pernyataan;</p> <p>4) Nama dan Tanda Tangan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Tingkat Pusat</p> <p>b. Ditandatangani oleh Ketua Umum/nama lain dan Sekretaris</p>

No.	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Keabsahan
		Formulir Model B.1-KWK Parpol	Jenderal/nama lain sesuai salinan Keputusan Menteri tentang Kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat atau pejabat yang diberi mandat berdasarkan AD/ART sesuai tingkatannya dengan tanda tangan asli dan dibubuhkan cap basah. Keputusan Menteri tentang Kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat yang menjadi pedoman dalam melakukan verifikasi formulir Model B.1-KWK Parpol sesuai dengan keputusan Menteri yang diterima KPU dan diunggah di laman KPU
		c. Nama Bakal Pasangan Calon dan Daerah Pemilihan	c. Nama bakal calon dan harus sesuai dengan KTP Elektronik
		d. Nama Daerah Pemilihan	d. Nama Daerah Pemilihan sesuai dengan jenis

No.	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Keabsahan
		e. Materai yang ditempelkan dalam Formulir Model B.1-KWK Parpol	pemilihannya e. Terdapat materai pada salah satu tanda tangan pengurus Partai Politik
3.	Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi (untuk Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur) Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat atau Provinsi tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/ kota sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik	a. Pemberian legalisir salinan Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik b. Salinan Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai dengan kepengurusan yang sah sesuai dengan tingkatannya, yang berdasarkan salinan keputusan kepengurusan Partai Politik yang diunggah di laman KPU	a. Terdapat legalisir pada salinan Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik oleh pejabat yang berwenang b. Salinan Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik yang diberikan oleh Partai Politik sesuai dengan keputusan tentang Keputusan Partai Politik yang sah, sebagaimana tercantum di dalam laman KPU c. Dalam hal salinan tersebut berupa hasil pindai dikarenakan pengiriman dokumen dari Pengurus Tingkat

No.	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Keabsahan
	yang bersangkutan untuk Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota		Pusat masih dalam proses, dapat diterima sepanjang terdapat pernyataan bahwa dokumen aslinya akan tetap dikirim dan diserahkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota

Catatan 1

Dalam hal pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat berhalangan untuk menerbitkan/membubuhkan tanda tangan pada surat persetujuan Pasangan Calon berupa Formulir Model B.1-KWK Parpol), maka surat persetujuan Pasangan Calon ditandatangani oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.

Pengurus Partai Politik tingkat pusat yang memperoleh mandat untuk melakukan pendaftaran harus menunjukkan surat mandat sebagaimana tersebut di atas.

Catatan 2

Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon (Formulir Model B.1-KWK Parpol), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyatakan Partai Politik tersebut tidak dapat menjadi bagian dari Gabungan Partai Politik Pengusul Bakal Pasangan Calon dan mencatat ke dalam berita acara.

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mencoret 1 (satu) atau lebih Partai Politik yang tidak menyertakan Formulir Model B.1-KWK Parpol dalam dokumen persyaratan pencalonan, dengan ketentuan: a. dibubuhi paraf oleh petugas pendaftaran dan salah satu Partai Politik pengusul; b. disaksikan oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan c. menuangkan ke dalam Berita Acara.

Tabel 2.4: Materi Penelitian dan Indikator Keabsahan Dokumen Persyaratan Pencalonan bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan

No.	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Keabsahan
1.	Formulir Model B-KWK Perseorangan	a. Kesesuaian Format Formulir Model B-KWK Perseorangan dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020	a. Dalam hal terdapat perbedaan format antara Formulir Model B-KWK Perseorangan yang diserahkan Bakal Pasangan Calon dengan Formulir yang tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020, dapat diterima sepanjang substansinya sesuai dengan Formulir Model B-KWK Perseorangan sudah tercantum, yang meliputi:

No.	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Keabsahan
		<p>b. Bakal Pasangan Calon yang menandatangani Formulir Model B.1-KWK Perseorangan</p> <p>c. Nama Bakal Pasangan Calon dan Daerah Pemilihan</p> <p>d. Daerah Pemilihan</p> <p>e. Materai yang dicantumkan dalam Formulir Model B.1-KWK Perseorangan</p>	<p>1) Nama Bakal Pasangan Calon;</p> <p>2) Daerah Pemilihan;</p> <p>3) Isi pernyataan;</p> <p>4) Nama dan Tanda Tangan Bakal Pasangan Calon Perseorangan</p> <p>b. Ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang melakukan pendaftaran dan telah memenuhi syarat jumlah dukungan dan sebaran</p> <p>c. Nama bakal calon sesuai dengan KTP Elektronik</p> <p>d. Daerah Pemilihan sesuai jenis pilihannya</p> <p>e. Terdapat materai pada salah satu tanda tangan Bakal Pasangan Calon</p>
2.	Salinan BA.7-KWK Perseorangan atau BA.8-	Kesesuaian salinan dengan dokumen asli	Harus sesuai dengan dokumen asli BA.7-KWK Perseorangan atau BA.8-KWK

No.	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Keabsahan
	KWK Perseorangan atau Salinan BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan atau BA.8- KWK Perseorangan Perbaikan		Perseorangan atau BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan atau BA.8- KWK Perseorangan Perbaikan

6. menerima dokumen persyaratan calon dan meneliti kelengkapan persyaratan calon sebagai berikut:

Tabel 2.5 Dokumen Persyaratan Calon

No.	Persyaratan Calon	Dokumen Persyaratan Calon
1.	a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia c. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, atau Walikota atau Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur atau	Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon menggunakan Formulir Model BB.1-KWK

No.	Persyaratan Calon	Dokumen Persyaratan Calon
	<p>Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati dan/atau Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota;</p> <p>d. belum pernah menjabat sebagai:</p> <p>1) Gubernur bagi calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota di daerah yang sama;</p> <p>2) Bupati atau Walikota bagi Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama.</p>	
2.	Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat	<p>Fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.</p> <p>Dalam hal bakal calon mencantumkan gelar akademik pada dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, maka bakal calon wajib menyerahkan Fotokopi ijazah (sesuai dengan gelar yang dicantumkan) yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang</p>
3.	Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon Bupati dan Wakil Bupati	Fotokopi KTP Elektronik bakal calon yang bersangkutan

No.	Persyaratan Calon	Dokumen Persyaratan Calon
	atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon	
4.	Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN)	Hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi, dan Badan Narkotika Nasional (BNN)
5.	Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap	Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon
6.	Tidak pernah melakukan perbuatan tercela	<p>Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan bakal calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela, yang dikeluarkan oleh:</p> <p>a. Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan;</p> <p>b. Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota atau Wakil Walikota yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan;</p>

No.	Persyaratan Calon	Dokumen Persyaratan Calon
		<p>c. Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang mencalonkan diri di daerah lain yang berbeda dengan domisilinya, dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di provinsi lain yang berbeda dengan domisilinya;</p> <p>d. Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain yang berbeda dengan domisilinya, dalam 1 (satu) provinsi.</p>
7.	Menyerahkan daftar kekayaan pribadi kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara
8.	Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara	Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon
9.	Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah

No.	Persyaratan Calon	Dokumen Persyaratan Calon
		hukumnya meliputi tempat tinggal calon.
10.	Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi	<p>a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon;</p> <p>b. Tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama bakal calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak; dan</p> <p>c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar.</p>
11.	Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.	<p>a. Formulir Model BB.1-KWK; dan</p> <p>b. surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.</p>
12.	<p>Terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi:</p> <p>a. terpidana karena kealpaan; atau</p> <p>b. terpidana karena alasan politik,</p> <p>wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik.</p>	<p>a. Formulir Model BB.1-KWK;</p> <p>b. Iklan pengumuman di media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers sebagai bentuk mengemukakan secara jujur atau terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan berstatus sebagai terpidana yang</p>

No.	Persyaratan Calon	Dokumen Persyaratan Calon
		<p>tidak menjalani pidana di dalam penjara dan jenis tindak pidananya;</p> <p>c. surat dari pemimpin redaksi media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers, yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dan jenis tindak pidananya dengan disertai buktinya yaitu iklan pengumuman di media sebagaimana dimaksud dalam huruf b;</p> <p>d. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;</p> <p>e. surat keterangan dari Kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan</p> <p>f. surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dari:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur,2) Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota,

No.	Persyaratan Calon	Dokumen Persyaratan Calon
		<p>3) Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang mencalonkan diri di daerah lain yang berbeda dengan domisilinya dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di provinsi lain yang berbeda dengan domisilinya; atau</p> <p>4) Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain yang berbeda domisilinya, dalam 1 (satu) provinsi.</p>
13.	<p>a. Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan bukan merupakan Mantan Terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak</p> <p>b. Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana</p>	<p>a. Formulir Model BB.1-KWK;</p> <p>b. Iklan pengumuman di media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers sebagai bentuk mengemukakan secara jujur atau terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan berstatus sebagai mantan terpidana dan jenis tindak pidananya;</p> <p>c. surat dari pemimpin redaksi media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang</p>

No.	Persyaratan Calon	Dokumen Persyaratan Calon
	penjara kurang dari 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan bukan merupakan Mantan Terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak	<p>terverifikasi pada Dewan Pers, yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dan jenis tindak pidananya dengan disertai buktinya yaitu iklan pengumuman di media sebagaimana dimaksud dalam huruf b;</p> <p>d. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;</p> <p>e. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala Lembaga Pemasyarakatan;</p> <p>f. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan</p> <p>g. surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dari:</p> <p>1) Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur,</p> <p>2) Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota</p>

No.	Persyaratan Calon	Dokumen Persyaratan Calon
		<p>dan Wakil Walikota;</p> <p>3) Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang mencalonkan diri di daerah lain yang tidak sesuai dengan domisili dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di provinsi lain yang tidak sesuai dengan domisilinya; atau</p> <p>4) Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain yang berbeda dengan domisilinya, dalam 1 (satu) provinsi.</p>
14.	Tidak berstatus sebagai Penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota	<p>a. Formulir Model BB.1-KWK;</p> <p>b. keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota;</p> <p>c. surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>d. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti; dan</p> <p>e. surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.</p>

No.	Persyaratan Calon	Dokumen Persyaratan Calon
15.	<p>Bakal Calon yang berstatus:</p> <p>a. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota di kabupaten/kota lain;</p> <p>b. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain; atau</p> <p>c. Gubernur atau Wakil Gubernur yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain</p>	<p>a. Formulir Model BB.1-KWK;</p> <p>b. surat pengajuan pengunduran diri bagi Calon yang berstatus Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain;</p> <p>c. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti; dan</p> <p>d. surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang diproses oleh pejabat yang berwenang</p>
16.	<p>Bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah yang sama</p>	<p>Formulir Model BB.1-KWK</p>
17.	<p>Mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai calon bagi bakal calon yang berstatus sebagai:</p> <p>a. anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat</p>	<p>a. Formulir Model BB.1-KWK;</p> <p>b. surat pengajuan pengunduran diri sebagai Anggota DPR, DPD, atau DPRD, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, atau Kepala Desa atau sebutan lain dan perangkat desa;</p>

No.	Persyaratan Calon	Dokumen Persyaratan Calon
	<p>Daerah;</p> <p>b. Anggota Tentara Nasional Indonesia;</p> <p>c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;</p> <p>d. Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>e. Kepala Desa atau sebutan lain dan perangkat desa.</p>	<p>c. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti; dan</p> <p>d. surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.</p>
18.	Berhenti dari jabatan pada BUMN atau BUMD yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah	<p>a. Formulir Model BB.1-KWK;</p> <p>b. Formulir Model BB.3-KWK;</p> <p>c. surat pernyataan berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;</p> <p>d. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti; dan</p> <p>e. surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.</p>
19.	Berhenti sebelum pembentukan PPK dan PPS bagi Anggota KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota	<p>a. Formulir Model BB.1-KWK; dan</p> <p>b. Keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang.</p>
20.	Bagi Bakal Calon yang merupakan pemakai narkoba karena alasan kesehatan	<p>a. Surat keterangan dokter yang merawat pemakai yang bersangkutan; dan</p> <p>b. Salinan resume rekam medis bakal calon yang bersangkutan.</p>
21.	Bagi Bakal Calon yang	Surat keterangan dari Institusi

No.	Persyaratan Calon	Dokumen Persyaratan Calon
	berstatus sebagai Mantan pemakai narkoba yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi	Penerima Wajib Lapor yang menyatakan bakal calon yang bersangkutan telah melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi
22.	Mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/ putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi	a. Salinan penetapan/putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan b. Surat Keterangan dari Institusi Penerima Wajib Lapor yang menyatakan bakal calon telah selesai menjalani proses rehabilitasi.
23.	Daftar Riwayat Hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh: a. bakal calon perseorangan; atau b. bakal calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik	Formulir Model BB.2-KWK
24.	Pasfoto terbaru masing-masing calon	a. ukuran 4 cm x 6 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar; b. ukuran 4 cm x 6 cm hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar; c. ukuran 10,2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar; dan d. softcopy masing-masing pasfoto sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.

Catatan:

Dokumen persyaratan calon berupa:

1. Surat pengajuan pengunduran diri bagi calon yang berstatus Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain;
2. Surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, atau Kepala Desa;
3. Surat pernyataan berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
4. Surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, atau pejabat Walikota;
5. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4; dan
6. surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang diproses oleh pejabat yang berwenang,

disampaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 5 (*lima*) hari sejak ditetapkan sebagai calon.

Dokumen berupa keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai:

1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil;
2. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota;
3. Pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah,
4. Kepala Desa dan perangkat desa;

diserahkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud di atas dan tidak dapat membuktikan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses, dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Partai Politik, Gabungan Partai Politik, atau Pasangan Calon Perseorangan

yang calonnya dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud di atas, tidak dapat mengajukan Calon Pengganti

Dokumen persyaratan calon berupa:

- 1. Iklan Pengumuman di media massa harian lokal dan atau nasional; dan
- 2. Surat dari Pemimpin Redaksi media massa lokal dan/atau nasional, dapat diserahkan pada masa penyerahan perbaikan.

7. menetapkan status pendaftaran Bakal Pasangan Calon, dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 2.6: Pemberian Status Pendaftaran Bakal Pasangan Calon

No.	Waktu	Dokumen Persyaratan Pencalonan		Dokumen Persyarat-an Calon	Status
		Keleng-kapan	Keabsahan	Keleng-kapan	
1.	Masa Pendaf-taran sampai dengan sebelum berakhir nya masa pendaf-taran	Lengkap	Tidak Sah	Lengkap	Diberikan status DIKEMBA-LIKAN dan diberikan Tanda Pengemba-lian. Seluruh dokumen dikembali-kan kepada Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon Perseorang-an
2.	Masa Pendaf-	Lengkap	Sah	Tidak Lengkap	Diberikan status

No.	Waktu	Dokumen Persyaratan Pencalonan		Dokumen Persyaratan Calon	Status
		Kelengkapan	Keabsahan	Kelengkapan	
	taran sampai dengan sebelum berakhirnya masa pendaftaran				DIKEMBALIKAN dan diberikan Tanda Pengembalian Seluruh dokumen dikembalikan kepada Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon Perseorangan
3.	Akhir masa pendaftaran	Lengkap	Sah	Tidak Lengkap	Diberikan status DITOLAK dan diberikan Berita Acara Pendaftaran Seluruh dokumen disimpan oleh KPU, tidak dikembalikan kepada Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon

No.	Waktu	Dokumen Persyaratan Pencalonan		Dokumen Persyaratan Calon	Status
		Kelengkapan	Keabsahan	Kelengkapan	
5.	Akhir masa pendaftaran	Lengkap	Tidak Sah	Lengkap	Diberikan status DITOLAK dan diberikan Berita Acara Pendaftaran Seluruh dokumen disimpan oleh KPU, tidak dikembalikan kepada Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon
4.	Masa Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran	Lengkap	Sah	Lengkap	Diberikan status DITERIMA dan diberikan Formulir TT.1-KWK dan lampiran-nya serta Berita Acara Pendaftaran
<p>Catatan</p> <p>Tanda Pengembalian, Berita Acara Pendaftaran, dan Formulir Model TT.1-KWK beserta lampirannya dibuat dalam 2 (dua) rangkap, yaitu:</p> <p>a. 1 (satu) rangkap asli untuk calon; dan</p> <p>b. 1 (satu) rangkap salinan untuk arsip KPU.</p>					

8. memberikan surat pengantar untuk pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit bagi Bakal Pasangan Calon yang status pendaftarannya diterima (berdasarkan Berita Acara Pendaftaran dan Model TT.1-KWK dan lampirannya);
9. memasukkan atau menginput data Bakal Pasangan Calon dan data dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ke dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON); dan
10. mengumumkan dokumen pasangan calon dan dokumen calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat.

BAB III
PENELITIAN ADMINISTRASI

A. Persiapan

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyiapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Tempat atau ruangan penelitian

Tempat penelitian dilakukan di kantor KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Dalam hal kantor KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak memadai untuk melakukan penelitian, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan tempat di luar kantor KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sepanjang terpenuhi sarana dan prasarana pendukung, aspek pengamanan dan keamanan dokumen dan pemenuhan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

2. Formulir yang digunakan dalam penelitian adalah Berita Acara Model BA.HP-KWK dan lampirannya.

Format Berita Acara Penelitian dapat disesuaikan dengan penambahan keterangan yang dianggap perlu sesuai dengan kondisi ketika penelitian.

B. Tata Cara Penelitian Administrasi

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian administrasi dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan, dengan indikator sebagai berikut:

Tabel 3.1 Indikator Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon

No.	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Keabsahan
1.	Formulir Model BB.1-KWK	a. Kesesuaian format Formulir Model BB.1-KWK dengan ketentuan Peraturan KPU tentang	a. Dalam hal terdapat perbedaan format antara Formulir Model BB.1-KWK yang diserahkan

No.	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Keabsahan
		Pencalonan Pemilihan	Bakal Pasangan Calon dengan Formulir yang tercantum dalam Peraturan KPU tentang Pencalonan Pemilihan, dapat diterima sepanjang substansinya sesuai dengan Formulir Model BB.1-KWK sudah tercantum
		b. Tanda Tangan Bakal Calon	b. Formulir Model BB.1-KWK harus ditandatangani bakal calon yang bersangkutan
		c. Status Pekerjaan dan Status Khusus	c. Bakal Calon wajib memberikan tanda centang pada jenis pekerjaan atau status khususnya, apabila yang bersangkutan memiliki pekerjaan dan status khusus yang diatur di dalam Peraturan KPU mengenai Pencalonan Pemilihan

No.	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Keabsahan
		d. Dokumen yang menjadi lampiran Formulir Model BB.1-KWK	d. Dokumen calon yang wajib dilampirkan oleh Bakal Calon sesuai dengan daftar dokumen persyaratan calon
2.	Formulir Model BB.2-KWK	<p>a. Kesesuaian Formulir Model BB.1 dengan ketentuan Peraturan KPU mengenai Pencalonan Pemilihan</p> <p>b. Usia</p> <p>c. Kesesuaian Nama Bakal Calon</p>	<p>a. Dalam hal terdapat perbedaan format antara Formulir Model BB.2-KWK yang diserahkan Bakal Pasangan Calon dengan Formulir yang tercantum dalam Peraturan KPU tentang Pencalonan Pemilihan, dapat diterima sepanjang substansinya sesuai dengan Formulir Model BB.2-KWK sudah tercantum.</p> <p>b. Usia yang dicantumkan dalam formulir Model BB.2-KWK sesuai dengan yang tercantum dalam KTP Elektronik</p> <p>c. Nama Bakal Calon harus</p>

No.	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Keabsahan
		<p>d. Tanda Tangan Bakal Calon</p> <p>e. Tanda Tangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik</p> <p>f. Pencantuman gelar akademik</p>	<p>sesuai dengan KTP Elektronik</p> <p>d. Formulir Model BB.2-KWK harus ditandatangani oleh bakal calon yang bersangkutan</p> <p>e. Formulir Model BB.2-KWK wajib ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon</p> <p>f. Pencantuman gelar akademik wajib disertai dengan dokumen ijazah yang telah dilegalisir.</p>
3.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang	a. Legalisasi Ijazah.	<p>a. Proses legalisasi ijazah memedomani Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan</p>

No.	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Keabsahan
			Pengganti Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar
		b. Nama Bakal Calon di Ijazah	b. Nama Bakal Calon harus sesuai dengan KTP Elektronik
		c. Masa Berlaku Ijazah	c. Masa berlaku legalisir ijazah tidak dibatasi, kecuali dicantumkan masa berlakunya pada legalisir ijazah
			d. Dalam hal tercantum masa berlaku legalisir ijazah, maka wajib dipastikan bahwa masa berakhir ijazah masih berlaku selama masa pendaftaran
			e. Dalam hal legalisir ijazah tidak jelas terbaca, maka bakal calon wajib memperbaharui legalisasi ijazah
			f. Untuk ijazah sekolah di luar negeri, maka bakal calon perlu menyertakan surat keputusan

No.	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Keabsahan
			<p>tentang penyetaraan ijazah dan melampirkan ijazah luar negerinya (ijazah tidak perlu dilegalisir)</p> <p>g. Dalam hal bakal ijazah bakal calon hilang maka bakal calon dapat menyampaikan surat keterangan pengganti ijazah dari dinas terkait</p> <p>h. Dalam hal terdapat perbedaan data (nama dan tanggal lahir) di KTP Elektronik dengan ijazah, maka KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota melakukan klarifikasi ke sekolah yang bersangkutan untuk memastikan bahwa yang bersangkutan sesuai antara pemilik KTP Elektronik dan</p>

No.	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Keabsahan
			pemilik ijazah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota wajib menuangkan hasil klarifikasi ke dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi
4.	Fotokopi KTP Elektronik	a. Kewarganegaraan b. Usia c. Kepemilikan KTP Elektronik	a. Bakal calon adalah benar Warga Negara Indonesia b. Sejak penetapan pasangan calon, Bakal Calon berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota c. Fotokopi KTP Elektronik sesuai dengan dokumen persyaratan lainnya

No.	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Keabsahan
			<p>d. Pekerjaan yang tercantum di dalam KTP Elektronik tidak harus sama dengan pekerjaan yang dicantumkan dalam Formulir Model BB.2-KWK</p> <p>e. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota tidak perlu melakukan penelitian keabsahan terhadap status pernikahan yang tercantum di dalam KTP Elektronik</p> <p>f. Fotokopi KTP Elektronik tidak wajib untuk dilegalisir</p>
5.	Hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi, dan Badan Narkotika Nasional (BNN).	Hasil Pemeriksaan Kesehatan	<p>a. Hasil pemeriksaan kesehatan diterbitkan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan dan ditandatangani oleh ketua Tim Pemeriksa Kesehatan</p> <p>b. Mencantumkan kesimpulan yang</p>

No.	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Keabsahan
			menyatakan: 1) Calon mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani; dan 2) Positif atau negatif penyalah-gunaan narkoba.
6.	Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap	a. Nama pada surat keterangan b. Instansi yang mengeluarkan surat keterangan c. Informasi yang tercantum dalam surat keterangan	a. Nama yang tercantum dalam surat keterangan adalah nama bakal calon. b. Surat Keterangan diterbitkan oleh Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon c. Informasi yang tercantum dalam surat keterangan harus menyatakan bahwa bakal calon tidak sedang dicabut hak pilihnya

No.	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Keabsahan
7.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang menerangkan bakal calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela.	<p>a. Nama pada SKCK</p> <p>b. Masa berlaku</p> <p>c. Instansi yang mengeluarkan SKCK</p> <p>d. Tujuan pembuatan SKCK</p>	<p>a. Nama yang tercantum pada SKCK sama dengan pemilik KTP Elektronik</p> <p>b. Masa berlaku SKCK harus masih dalam rentang waktu masa pendaftaran</p> <p>c. SKCK diterbitkan oleh Kepolisian sesuai dengan ketentuan</p> <p>Penerbitan SKCK memedomani ketentuan dalam Peraturan KPU</p> <p>d. Tujuan pembuatan SKCK bukan merupakan parameter keabsahan dokumen</p> <p>e. Dalam hal Pengadilan Negeri meminta SKCK asli pada saat bakal calon mengurus Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri, maka untuk pemenuhan</p>

No.	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Keabsahan
			syarat penyerahan dokumen SKCK ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota, bakal calon dapat menyerahkan salinan SKCK yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang
8.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara	<p>a. Nama pada tanda terima</p> <p>b. Instansi yang mengeluarkan tanda terima</p> <p>c. Informasi yang tercantum dalam tanda terima</p>	<p>a. Nama pada tanda terima sama dengan nama bakal calon</p> <p>b. Tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi</p> <p>c. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota wajib mengecek <i>barcode</i> yang tercantum dalam tanda terima untuk memastikan bahwa informasi dalam <i>hardcopy</i></p>

No.	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Keabsahan
			tanda terima dengan informasi pada <i>link barcode</i> sama
9.	Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon.	a. Nama pada surat keterangan b. Instansi yang mengeluarkan surat keterangan c. Informasi yang tercantum dalam surat keterangan	a. Nama yang tercantum dalam surat keterangan adalah nama bakal calon b. Surat keterangan dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon c. Informasi surat keterangan menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara
10.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan	a. Nama pada surat keterangan	a. Nama yang tercantum dalam surat keterangan adalah nama bakal calon

No.	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Keabsahan
	hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	b. Instansi yang mengeluarkan surat keterangan c. Informasi yang tercantum dalam surat keterangan.	b. Surat keterangan dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga atau Pengadilan Tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon c. Informasi surat keterangan menyatakan bahwa bakal calon tidak sedang dinyatakan pailit
11.	Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon	Nama pada Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Nama yang tercantum dalam NPWP adalah nama bakal calon
12.	Tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama bakal calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak	a. Nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang tercantum dalam tanda terima b. Masa penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan	a. Nama yang tercantum dalam tanda terima adalah bakal calon dan NPWP harus sesuai dengan NPWP yang diserahkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota b. Masa penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak

No.	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Keabsahan
		wajib pajak	penghasilan dimulai pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Dalam hal bakal calon baru menjadi wajib pajak setelah tahun 2015, maka tanda terima penyampaian SPT Tahunan yang wajib diserahkan adalah sejak bakal calon menjadi wajib pajak
13.	Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak	<p>a. Nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang tercantum dalam tanda terima</p> <p>b. Instansi yang mengeluarkan surat keterangan</p>	<p>a. Nama yang tercantum dalam tanda terima adalah bakal calon dan NPWP harus sesuai dengan NPWP yang diserahkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota</p> <p>b. Instansi yang mengeluarkan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak adalah Kantor</p>

No.	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Keabsahan
		c. Informasi yang tercantum dalam tanda bukti/surat keterangan	Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) tempat calon yang bersangkutan terdaftar c. Informasi yang tercantum dalam tanda bukti atau surat keterangan adalah bakal calon tidak memiliki tunggakan pajak
14.	Pas Foto		a. Warna latar foto tidak ditentukan b. Pakaian yang dikenakan calon tidak ditentukan, sepanjang tidak menggunakan atribut dan simbol negara c. Pas foto tidak perlu ditempel di dokumen tertentu tapi hanya menjadi bahan sandingan dengan pas foto yang tercantum di Formulir Model BB.2-KWK
15.	Keputusan Pemberhentian sebagai Penyelenggara	a. Nama bakal calon yang tercantum dalam keputusan pemberhentian	a. Nama yang tercantum dalam keputusan

No.	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Keabsahan
	Pemilu, Badan adhoc, atau Panitia Pengawas dari instansi yang berwenang.	<p>b. Instansi yang menerbitkan Keputusan pemberhentian</p> <p>c. Substansi informasi dalam Keputusan Pemberhentian</p>	<p>pemberhentian adalah nama bakal calon</p> <p>b. Keputusan Pemberhentian diterbitkan oleh instansi yang berwenang untuk mengeluarkan pemberhentian</p> <p>c. Substansi yang tercantum dalam Keputusan Pemberhentian menyatakan bahwa bakal calon diberhentikan sebagai Penyelenggara Pemilu, Badan adhoc, atau Panitia Pengawas</p>
16.	<p>Dokumen berupa:</p> <p>a. Keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, atau pejabat Walikota,</p> <p>b. Formulir Model BB.1-KWK,</p> <p>c. surat pengajuan pengunduran diri.</p>	<p>a. Nama bakal calon yang tercantum dalam keputusan pemberhentian, surat pengajuan pengunduran diri, dan tanda terima dari pejabat yang berwenang, serta surat keterangan</p> <p>b. Instansi yang menerbitkan</p>	<p>a. Nama yang tercantum dalam dokumen adalah nama bakal calon</p> <p>b. Keputusan Pemberhentian</p>

No.	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Keabsahan
	d. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti.	Keputusan pemberhentian, tanda terima, serta surat keterangan	serta dokumen tanda terima dan surat keterangan diterbitkan oleh instansi yang berwenang
	e. surat keterangan bahwa pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang, bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Penjabat.	c. Substansi informasi dalam Keputusan Pemberhentian	c. Substansi yang tercantum dalam Keputusan Pemberhentian menyatakan bahwa bakal calon diberhentikan sebagai Penjabat
		d. Substansi dari surat pengajuan pengunduran diri, dan tanda terima dari pejabat yang berwenang, serta surat keterangan	d. Memuat substansi bahwa yang bersangkutan telah mengajukan pengunduran diri dan pengunduran diri tersebut sedang dalam proses
		e. Substansi pada Formulir Model BB.1-KWK	e. Memuat substansi bahwa yang bersangkutan akan mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri

No.	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Keabsahan
		f. Tanda Tangan Bakal Calon	Sipil (PNS) sejak penetapan pasangan calon f. Formulir Model BB.1-KWK harus ditandatangani oleh bakal calon yang bersangkutan
17.	Dokumen berupa: a. Formulir Model BB.1-KWK; b. surat pengajuan pengunduran diri; c. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti; d. surat keterangan bahwa pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang; bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain.	a. Nama bakal calon yang tercantum dalam Formulir Model BB.1-KWK, surat pengajuan pengunduran diri, dan tanda terima dari pejabat yang berwenang, serta surat keterangan b. Instansi yang menerbitkan tanda terima, serta surat keterangan c. Substansi dari surat pengajuan pengunduran diri, dan tanda terima dari pejabat yang berwenang, serta surat keterangan	a. Nama yang tercantum dalam dokumen adalah nama bakal calon b. Dokumen tanda terima dan surat keterangan diterbitkan oleh instansi yang berwenang c. Memuat substansi bahwa yang bersangkutan telah mengajukan pengunduran diri dan pengunduran diri tersebut sedang dalam

No.	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Keabsahan
		d. Substansi pada Formulir Model BB.1-KWK	proses d. Memuat substansi bahwa yang bersangkutan akan mengundurkan diri dari pekerjaannya sejak penetapan pasangan calon
		e. Tanda Tangan Bakal Calon	e. Formulir Model BB.1-KWK harus ditandatangani oleh bakal calon yang bersangkutan
18.	Bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah yang sama.	a. Nama bakal calon yang tercantum dalam formulir Model BB.1-KWK	a. Nama bakal calon yang tercantum dalam Formulir Model BB.1-KWK adalah bakal calon yang bersangkutan dan sesuai dengan KTP Elektronik
		b. Substansi pada Formulir Model BB.1-KWK	b. Memuat substansi bahwa yang bersangkutan akan bersedia cuti di luar tanggungan negara selama

No.	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Keabsahan
		c. Tanda Tangan Bakal Calon	masa kampanye c. Formulir Model BB.1-KWK harus ditandatangani oleh bakal calon
19.	Dokumen berupa: a. Formulir Model BB.1-KWK; b. Formulir Model BB.3-KWK (bagi pejabat atau pegawai BUMN/BUMD) c. surat pengajuan pengunduran diri. d. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti. e. surat keterangan bahwa pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang, bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai: a. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau	a. Nama bakal calon yang tercantum dalam surat pengajuan pengunduran diri, dan tanda terima dari pejabat yang berwenang, serta surat keterangan b. Instansi yang menerbitkan tanda terima, serta surat keterangan c. Substansi dari surat pengajuan pengunduran diri, dan tanda terima dari pejabat yang berwenang, serta surat keterangan d. Substansi pada Formulir Model	a. Nama yang tercantum dalam dokumen adalah nama bakal calon b. Dokumen tanda terima dan surat keterangan diterbitkan oleh instansi yang berwenang c. Memuat substansi bahwa yang bersangkutan telah mengajukan pengunduran diri dan pengunduran diri tersebut sedang dalam proses d. Memuat substansi

No.	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Keabsahan
	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah b. Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa atau sebutan lain dan perangkat desa. c. Pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.	BB.1-KWK dan BB.3-KWK e. Tanda Tangan Bakal Calon	bahwa yang bersangkutan akan mengundurkan diri dari pekerjaannya atau jabatannya (bagi pejabat atau pegawai BUMN/BUMD) sejak penetapan pasangan calon e. Formulir Model BB.1-KWK dan BB.3-KWK harus ditandatangani oleh bakal calon yang bersangkutan
20.	Dokumen berupa: a. Formulir Model BB.1-KWK b. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan c. surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan	a. Nama pada formulir Model BB.1-KWK dan pada surat keterangan b. Tanda centang pada Formulir Model BB.1-KWK	a. Nama yang tercantum dalam formulir Model BB.1-KWK dan surat keterangan adalah nama bakal calon dan sesuai dengan KTP Elektronik b. Bakal Calon wajib memberi tanda centang pada formulir Model BB.1-KWK pada informasi yang menyatakan

No.	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Keabsahan
	<p>hukum tetap, karena kealpaan atau alasan politik;</p> <p>d. surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang yang dikeluarkan oleh Kepolisian, bagi Bakal Calon yang terpidana karena kealpaan atau alasan politik.</p>	<p>c. Tangan Bakal Calon pada Formulir Model BB.1-KWK</p> <p>d. Instansi yang mengeluarkan surat keterangan</p> <p>e. Informasi yang tercantum dalam surat keterangan</p>	<p>bahwa yang bersangkutan terpidana</p> <p>c. Formulir Model BB.1-KWK harus ditandatangani oleh bakal calon</p> <p>d. Informasi pada salinan putusan pengadilan menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan terpidana karena kealpaan atau karena alasan politik</p> <p>e. Informasi pada surat keterangan dari kejaksaan wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak menjalani pidana di dalam penjara</p> <p>f. surat keterangan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dikeluarkan oleh Kepolisian</p>

No.	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Keabsahan
			sesuai dengan ketentuan
21.	<p>Dokumen berupa:</p> <p>a. Formulir Model BB.1-KWK;</p> <p>b. Surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai kejahatan yang berulang-ulang dari Kepolisian</p> <p>c. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala Lembaga Pemasyarakatan;</p> <p>d. Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala Lembaga Pemasyarakatan dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, atau cuti menjelang bebas; dan</p> <p>e. Putusan</p>	<p>a. Nama pada formulir Model BB.1-KWK dan pada surat keterangan.</p> <p>b. Tanda Tangan Bakal Calon pada Formulir Model BB.1-KWK.</p> <p>c. Instansi yang mengeluarkan surat keterangan.</p> <p>d. Informasi yang tercantum dalam surat keterangan dan salinan putusan</p>	<p>a. Nama yang tercantum dalam formulir Model BB.1-KWK dan surat keterangan adalah nama bakal calon dan sesuai dengan KTP Elektronik. Bakal Calon wajib memberi tanda centang pada formulir Model BB.1-KWK pada informasi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.</p> <p>b. Formulir Model BB.1-KWK harus ditandatangani oleh bakal calon.</p> <p>c. Surat Keterangan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan.</p> <p>d. Informasi pada Salinan putusan pengadilan menyatakan bahwa:</p>

No.	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Keabsahan
	pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; bagi Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun.	pengadilan.	1) Bakal Calon merupakan mantan terpidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau 2) Bakal Calon merupakan mantan terpidana dengan ancaman kurang dari 5 (lima) tahun. e. surat keterangan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dikeluarkan oleh Kepolisian. f. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota menghitung jeda waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya

No.	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Keabsahan
			sampai dengan pada saat pendaftaran sebagai bakal calon berdasarkan surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala Lembaga Pemasyarakatan.
22.	Dokumen berupa: a. Surat Keterangan dokter yang merawat pemakai yang bersangkutan; b. Resume rekam medis bakal calon yang bersangkutan, bagi Bakal Calon yang merupakan pemakai narkotika karena alasan kesehatan.	a. Nama bakal calon pada surat keterangan dan resume rekam medis; b. Substansi yang tercantum dalam surat keterangan dan resume rekam medis.	a. Nama yang tercantum dalam surat keterangan sesuai dengan formulir Model BB.1-KWK. b. Substansi dalam surat keterangan dan resume rekam medis menyatakan bahwa yang bersangkutan menggunakan narkotika karena alasan Kesehatan.
23.	Dokumen berupa surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang	a. Nama bakal calon pada surat keterangan	a. Nama yang tercantum dalam surat keterangan sesuai dengan

No.	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Keabsahan
	menyatakan bakal calon yang bersangkutan telah melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi, bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Mantan pemakai narkotika yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi.	<p>b. Substansi yang tercantum dalam surat keterangan</p> <p>c. Institusi Wajib Penerima Wajib Lapor yang menerbitkan surat keterangan</p>	<p>formulir Model BB.1-KWK</p> <p>b. Substansi dalam surat keterangan menyatakan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani proses rehabilitasi</p> <p>c. Surat keterangan diterbitkan oleh institusi wajib lapor dari:</p> <p>1) pusat kesehatan masyarakat;</p> <p>2) rumah sakit; dan/atau</p> <p>3) Lembaga rehabilitasi medis dan Lembaga rehabilitasi sosial, yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.</p>
24.	Dokumen berupa: a. Salinan penetapan/ putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan b. Surat Keterangan dari Institusi Penerima Wajib	a. Nama bakal calon pada penetapan/ putusan pengadilan serta surat keterangan	<p>a. Nama yang tercantum surat keterangan dan putusan pengadilan dalam formulir Model BB.1-KWK.</p> <p>Dalam hal terdapat perbedaan nama dalam penetapan/</p>

No.	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Keabsahan
	Lapor yang menyatakan bakal calon telah selesai menjalani proses rehabilitasi, bagi mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi.	<p>b. Penetapan/Amar Putusan dalam Penetapan/ Putusan Pengadilan</p> <p>c. Substansi yang tercantum dalam surat keterangan</p> <p>d. Institusi Wajib Penerima Wajib Lapor yang menerbitkan surat keterangan</p>	<p>putusan pengadilan dengan Formulir Model BB.1-KWK namun diyakini bahwa nama yang tercantum dalam penetapan/ putusan pengadilan adalah bakal calon, maka dapat diterima</p> <p>b. Penetapan atau amar putusan pengadilan harus secara eksplisit/secara tegas menyebutkan bahwa yang bersangkutan sebagai korban</p> <p>c. Substansi dalam surat keterangan menyatakan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani proses rehabilitasi</p> <p>d. Surat keterangan diterbitkan oleh Institusi Penerima Wajib Lapor dari:</p> <p>1) pusat kesehatan masyarakat;</p> <p>2) rumah sakit;</p>

No.	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Keabsahan
			dan/atau 3) Lembaga rehabilitasi medis dan Lembaga rehabilitasi sosial, yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan

Ketentuan Penulisan Nama Bakal Calon

1. Penulisan nama pada Formulir Model BB.1-KWK dan Formulir Model BB.2-KWK harus sesuai dengan fotokopi KTP Elektronik.
2. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian penulisan nama bakal calon, dapat memperbaiki Formulir Model BB.2-KWK yang disesuaikan dengan penulisan nama pada KTP Elektronik atau melampirkan surat penetapan pengadilan tentang perubahan nama calon yang bersangkutan.
3. Dalam hal bakal calon mencantumkan nama yang berbeda antara KTP Elektronik dengan dokumen pencalonan, tetapi sepanjang nama yang berbeda tersebut merupakan pengurangan atau penyingkatan nama di KTP Elektronik, maka tidak perlu mencantumkan surat penetapan pengadilan.

Ketentuan Pencantuman Gelar pada Nama Bakal Calon

1. Pencantuman gelar akademik dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir serta wajib dicantumkan dalam riwayat pendidikan sesuai dengan gelar akademik pada formulir Model BB.2-KWK.
2. Dalam hal terdapat gelar akademis pada KTP Elektronik, namun yang bersangkutan tidak mencantumkan gelar akademis tersebut di dalam dokumen pencalonan, yang bersangkutan tidak perlu melampirkan surat penetapan pengadilan.
3. Pencantuman gelar adat wajib melampirkan dokumen

pembuktian berupa surat keterangan dari lembaga adat yang berwenang.

4. Pencantuman gelar keagamaan tidak perlu melampirkan dokumen pembuktian.
5. Pencantuman gelar sosial tidak perlu melampirkan dokumen pembuktian.

2. menyusun hasil penelitian kebenaran dan keabsahan isi yang tercantum dalam dokumen persyaratan calon ke dalam Berita Acara Model BA.HP-KWK dan lampirannya;
3. menyampaikan dan mengumumkan Berita Acara Model BA.HP-KWK dan lampirannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau kepada Partai Politik atau tim penghubung;
4. memberikan kesempatan untuk melengkapi/memperbaiki dokumen persyaratan calon;
5. Dalam hal, Bakal Calon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat karena pemeriksaan kesehatan, maka KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menginformasikan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik bahwa dapat melakukan penggantian calon, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penggantian bakal calon atau calon hanya dilakukan terhadap bakal calon atau calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan;
 - b. penggantian bakal calon atau calon dapat dilakukan dengan mengubah kedudukan:
 - 1) calon Gubernur, calon Bupati, atau calon Walikota menjadi calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, atau calon Wakil Walikota; atau
 - 2) calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, atau calon Wakil Walikota menjadi calon Gubernur, calon Bupati, atau calon Walikota;
 - c. memperbaharui formulir Model B-KWK Parpol dan B.1-KWK Parpol tanpa mengubah komposisi dukungan partai politik.

BAB IV

PENERIMAAN DAN PENELITIAN DOKUMEN PERBAIKAN

A. Penerimaan Dokumen Perbaikan

1. Persiapan Penerimaan Dokumen Perbaikan

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyiapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Buku Daftar Kehadiran Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan Bakal Pasangan Calon;
- b. Tempat atau ruangan penerimaan dokumen perbaikan.

Tempat atau ruang penerimaan dokumen perbaikan disediakan di kantor KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Dalam hal kantor KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak memadai untuk penerimaan dokumen perbaikan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan tempat di luar kantor KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sepanjang terpenuhi sarana dan prasarana pendukung, aspek pengamanan dan keamanan dokumen, dan pemenuhan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

- c. Formulir yang digunakan dalam penerimaan dokumen perbaikan adalah sebagai berikut:

- 1) Berita Acara Penerimaan Dokumen Perbaikan;
- 2) Tanda Pengembalian;
- 3) Tanda Terima Model TT.2-KWK dan lampirannya; dan
- 4) Surat pengantar ke rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan dalam hal terdapat penggantian bakal pasangan calon/bakal calon karena dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkoba.

Format Berita Acara, Tanda Pengembalian, dan Tanda Terima dapat disesuaikan dengan penambahan keterangan yang dianggap perlu, sesuai dengan kondisi ketika penerimaan dokumen perbaikan.

2. Tata Cara Penerimaan Dokumen Perbaikan

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menerima dokumen perbaikan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. meminta Bakal Pasangan Calon, Pengurus Partai Politik atau

- Gabungan Partai Politik, atau Tim Penghubung yang hadir untuk mengisi buku daftar kehadiran dan membubuhkan tanda tangan;
- b. menerima dokumen perbaikan persyaratan calon yang belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada penelitian administrasi persyaratan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.HP-KWK dan lampirannya;
 - c. meneliti kesesuaian antara dokumen perbaikan persyaratan calon yang diserahkan dengan persyaratan calon yang dinyatakan belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat yang tercantum pada Formulir Model BA.HP-KWK dan lampirannya;
 - d. memberikan tanda pengembalian, apabila sebelum masa berakhirnya penyerahan perbaikan, dokumen perbaikan persyaratan calon yang diserahkan tidak sesuai dengan persyaratan calon yang dinyatakan belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat yang tercantum pada Formulir Model BA.HP-KWK dan lampirannya;
 - e. memberikan status Belum Memenuhi Syarat dan memberikan Berita Acara Penerimaan Dokumen Perbaikan, apabila dokumen perbaikan persyaratan calon yang diserahkan pada akhir masa penyerahan perbaikan tidak sesuai dengan persyaratan calon yang dinyatakan belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat yang tercantum pada Formulir Model BA.HP-KWK dan lampirannya. Seluruh dokumen disimpan oleh KPU, tidak dikembalikan kepada Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon;
 - f. memberikan status diterima dan memberikan Tanda Terima Model TT.2-KWK dan lampirannya, apabila dokumen perbaikan persyaratan calon yang diserahkan sesuai dengan persyaratan calon yang dinyatakan belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat yang tercantum pada Formulir Model BA.HP-KWK dan lampirannya;
 - g. mengumumkan dokumen perbaikan persyaratan calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat;
 - h. dalam hal terdapat penggantian bakal pasangan calon/bakal calon karena dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkoba, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan langkah-

langkah sebagai berikut:

- 1) meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan yang telah diperbarui dengan mencantumkan nama bakal Pasangan Calon/Bakal Calon pengganti dengan indikator keabsahan sebagaimana dimaksud dalam BAB II;
- 2) meneliti persyaratan calon Bakal Calon pengganti dengan indikator keabsahan sebagaimana dimaksud dalam BAB II; dan
- 3) memberikan surat pengantar ke rumah sakit kepada bakal Pasangan Calon/Bakal Calon pengganti untuk melakukan pemeriksaan kesehatan setelah dokumen persyaratan pencalonan, persyaratan calon bakal calon pengganti, dan dokumen perbaikan persyaratan calon diterima.

B. Penelitian Dokumen Perbaikan

1. Persiapan Penelitian Dokumen Perbaikan

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyiapkan Formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK dan lampirannya.

2. Tata Cara Penelitian Dokumen Perbaikan

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian terhadap dokumen perbaikan persyaratan calon yang telah dinyatakan diterima pada saat penyerahan dukungan perbaikan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. memedomani indikator keabsahan sebagaimana dimaksud dalam BAB III;
- b. tidak meneliti dokumen persyaratan calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali mendapat rekomendasi dari Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota atau laporan tertulis dari masyarakat yang dilampiri identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya, dan uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan;
- c. meneliti seluruh dokumen persyaratan calon untuk Bakal Calon pengganti dalam hal terdapat penggantian bakal Pasangan Calon/Bakal Calon karena dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkoba;

- d. menyusun hasil penelitian kebenaran dan keabsahan isi yang tercantum dalam dokumen persyaratan calon ke dalam Berita Acara Model BA.HP Perbaikan-KWK dan lampirannya; dan
- e. mengumumkan dan menyampaikan Formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK dan Lampirannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau kepada Partai Politik/Gabungan Partai Politik atau kepada tim penghubung sejak berakhirnya masa penelitian dokumen perbaikan.

BAB V

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN

A. Persiapan

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyiapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Tempat atau ruang rapat pleno Penetapan Pasangan Calon; dan
2. Dokumen yang terdiri atas:
 - a. Berita Acara Model BA.HP-KWK bagi Bakal Pasangan Calon yang sudah berstatus memenuhi syarat pada tahap penelitian administrasi persyaratan calon;
 - b. Berita Acara Model BA.HP Perbaikan-KWK bagi Bakal Pasangan Calon yang berstatus memenuhi syarat pada tahap penelitian administrasi perbaikan persyaratan calon;
 - c. Berita Acara tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020; dan
 - d. Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

B. Tata Cara Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Model BA.HP-KWK atau Berita Acara Model BA.HP Perbaikan-KWK melalui rapat pleno;
2. membuat Berita Acara tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Berita Acara tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan tersebut, mencantumkan nama Pasangan Calon yang berstatus Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Model BA.HP-KWK atau Berita Acara Model BA.HP Perbaikan-KWK;
3. menuangkan Berita Acara tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil

Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 ke dalam Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 mencantumkan nama Pasangan Calon yang berstatus Memenuhi Syarat sebagaimana tertulis dalam Berita Acara tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan;

4. mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon di laman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan
5. menyerahkan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari setelah Penetapan Pasangan Calon, kepada:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan
 - c. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

BAB VI
PENGUNDIAN NOMOR URUT PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN TAHUN 2020

A. Persiapan

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. menyiapkan undangan yang ditujukan kepada:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. Tim Kampanye, saksi atau pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan
 - c. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
2. menyiapkan tempat dan ruangan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon;
3. menyiapkan dokumen-dokumen yang digunakan dalam kegiatan pengundian nomor urut, antara lain:
 - a. Berita Acara KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan; dan
 - b. Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan.
4. menyiapkan perlengkapan pengundian Nomor Urut Pasangan Calon.

B. Tata Cara dan Prosedur Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. melaksanakan rapat pleno terbuka pengundian nomor urut, yang dihadiri oleh undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1;
2. memastikan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hadir pada rapat pleno untuk pengundian nomor urut;
3. dalam hal calon atau Pasangan Calon berhalangan hadir dalam rapat pleno, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memastikan adanya alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan;

4. Pasangan Calon dapat memberikan mandat secara tertulis kepada petugas yang diberikan mandat untuk mengambil nomor urut;
5. memimpin pengambilan nomor urut untuk Pasangan Calon atau petugas yang membawa mandat dari Pasangan Calon yang berhalangan hadir;
6. pengambilan nomor urut dilakukan oleh Bakal Pasangan Calon atau petugas yang diberi mandat oleh Pasangan Calon;
7. adapun mekanisme pengambilan nomor urut dapat dilakukan dengan tata cara, antara lain:
 - a. pengundian nomor urut dimulai dengan penentuan urutan pengambilan nomor urut terlebih dahulu berdasarkan waktu kedatangan Pasangan Calon;
 - b. Pasangan Calon secara bersamaan mengambil 1 (satu) media undian angka yang telah disediakan;
 - c. penentuan urutan pengambilan nomor urut dimulai dari angka yang terkecil;
 - d. Pasangan Calon yang mendapat urutan pertama mengambil nomor urut dan dilanjutkan oleh Pasangan Calon yang lainnya sesuai urutan;
 - e. dalam mengambil undian nomor urut Pasangan Calon dapat menggunakan sarung tangan sebagai bentuk pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - f. Pasangan Calon membuka nomor urut secara bersamaan yang akan dipandu oleh pembawa acara; dan
 - g. tata cara pengundian nomor urut dapat disesuaikan dengan kebudayaan lokal daerah setempat.
8. menyusun Daftar Pasangan Calon, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. nama lengkap Pasangan Calon pada daftar Pasangan Calon dan surat suara harus sesuai dengan nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang bersangkutan, kecuali terdapat putusan pengadilan;
 - b. menyusun nomor urut dan nama Pasangan Calon dalam daftar Pasangan Calon;
 - c. penyusunan daftar Pasangan Calon dituangkan ke dalam Berita Acara Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon; dan
 - d. penetapan nomor urut dan daftar Pasangan Calon ditetapkan

- dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
9. menyampaikan salinan Keputusan nomor urut dan daftar Pasangan Calon kepada:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon; dan
 - c. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
 10. mengumumkan nama dan nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan setidaknya di laman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan nomor urut Pasangan Calon; dan
 11. dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan menyediakan siaran langsung kegiatan pengundian nomor urut Pasangan Calon untuk disaksikan oleh tim pendukung, pemantau Pemilihan, media massa, dan masyarakat dari kediaman masing-masing.

BAB VII

PERPANJANGAN PENDAFTARAN

A. Kondisi Perpanjangan Pendaftaran

Perpanjangan pendaftaran dapat dilakukan dalam hal terjadi kondisi:

1. tidak terdapat atau hanya terdapat 1 (satu) Bakal Pasangan Calon yang mendaftar sampai berakhirnya masa pendaftaran; atau
2. terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil penelitian perbaikan tidak terdapat Bakal Pasangan Calon atau hanya terdapat 1 (satu) Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat.

B. Persiapan

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyiapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Buku Daftar Kehadiran Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan Bakal Pasangan Calon.
2. Tempat atau ruangan penerimaan perpanjangan pendaftaran;
Tempat penerimaan dilakukan di kantor KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Dalam hal kantor KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak memadai untuk penerimaan pendaftaran, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan tempat di luar kantor KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sepanjang terpenuhi sarana dan prasarana pendukung, aspek pengamanan dan keamanan dokumen, serta pemenuhan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
3. Dokumen sebagai berikut:
 - a. Keputusan tentang Penundaan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan;
 - b. Pengumuman Perpanjangan Pendaftaran;
 - c. Formulir yang terdiri atas:
 - 1) Berita Acara Perpanjangan Pendaftaran;
 - 2) Tanda Pengembalian;
 - 3) Tanda Terima Model TT.1-KWK dan lampirannya; dan
 - 4) Surat pengantar ke Rumah Sakit untuk pemeriksaan kesehatan.

Format Berita Acara Pendaftaran, Tanda Pengembalian, dan Tanda Terima dapat disesuaikan dengan penambahan keterangan yang dianggap perlu sesuai dengan kondisi ketika pendaftaran.

C. Tata Cara Penerimaan Pendaftaran Perpanjangan Pendaftaran

Tata cara penerimaan pendaftaran, penelitian, dan penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II, BAB III, BAB IV, dan BAB V.

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. menunda tahapan dengan menetapkan Keputusan tentang Penundaan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan;
2. melakukan sosialisasi Pemilihan selama 3 (tiga) hari setelah dilakukan penundaan tahapan; dan
3. memperpanjang pendaftaran paling lama 3 (tiga) hari setelah berakhirnya sosialisasi.

D. Tata Cara Penerimaan Pendaftaran, Penelitian, dan Penetapan Pasangan Calon

1. Ketentuan mengenai tata cara penerimaan pendaftaran, penelitian, dan penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II, BAB III, BAB IV, BAB V, dan BAB V berlaku untuk pelaksanaan perpanjangan pendaftaran.
2. Dalam hal terdapat Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengubah komposisi dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mengusulkan Bakal Pasangan Calon pada masa Perpanjangan Pendaftaran, maka KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota meneliti dokumen persyaratan Pencalonan yang diperbaharui.

E. Tata Cara Penetapan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon

1. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan calon hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menerbitkan keputusan tentang penetapan:
 - a. Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan; dan

- b. Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
2. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di papan pengumuman kantor dan/atau laman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

F. Tata Cara dan Prosedur Pengundian Tata Letak Posisi Pasangan Calon Peserta Pemilihan

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. menyiapkan undangan yang ditujukan kepada:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. Tim Kampanye, saksi atau pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan
 - c. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
2. menyiapkan tempat dan ruangan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon;
3. menyiapkan dokumen-dokumen yang digunakan dalam kegiatan pengundian Tata Letak Posisi Pasangan Calon, antara lain:
 - a. Berita Acara KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Tata Letak Posisi dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan; dan
 - b. Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Tata Letak Posisi dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan.
4. menyiapkan perlengkapan pengundian Tata Letak Posisi Pasangan Calon;
5. melaksanakan rapat pleno terbuka pengundian Tata Letak Posisi, yang dihadiri oleh undangan sebagaimana dimaksud pada angka 1;
6. memastikan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hadir pada rapat pleno untuk pengundian nomor urut;
7. dalam hal calon atau Pasangan Calon berhalangan hadir dalam rapat pleno, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memastikan adanya alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan;
8. Pasangan Calon dapat memberikan mandat secara tertulis kepada petugas yang diberikan mandat untuk mengambil Tata Letak Posisi;
9. memimpin pengundian tata letak untuk Pasangan Calon atau petugas yang membawa mandat dari Pasangan Calon yang berhalangan hadir;

10. melakukan penentuan tata letak dengan ketentuan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pilihan dalam penentuan tata letak posisi Pasangan Calon terdiri dari kolom kanan dan kolom kiri;
 - b. Pasangan Calon melakukan pengambilan undian Tata Letak Posisi dengan media pengundian yang telah disediakan;
 - c. dalam mengambil undian nomor urut Pasangan Calon dapat menggunakan sarung tangan sebagai bentuk pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - d. tata cara pengundian tata letak posisi dapat disesuaikan dengan kebudayaan lokal daerah setempat.
11. menentukan Kolom Kanan dan Kiri dalam surat suara sebagai berikut:
 - a. kolom kanan adalah kolom kanan dilihat dari sisi pemilih melihat surat suara;
 - b. kolom kiri adalah kolom kiri dilihat dari sisi pemilih melihat surat suara;
12. pengambilan tata letak dilakukan oleh Bakal Pasangan Calon atau petugas yang diberi mandat oleh Pasangan Calon;
13. menyusun Daftar Pasangan Calon, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. nama lengkap Pasangan Calon pada daftar Pasangan Calon dan surat suara harus sesuai dengan nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang bersangkutan, kecuali terdapat putusan pengadilan;
 - b. menyusun tata letak dan nama Pasangan Calon dalam daftar Pasangan Calon;
 - c. penyusunan daftar Pasangan Calon dituangkan ke dalam Berita Acara; dan
 - d. penetapan tata letak dan daftar Pasangan Calon ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
14. menyampaikan salinan Keputusan tata letak dan daftar Pasangan Calon kepada:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon; dan
 - c. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

15. mengumumkan nama Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan dan penetapan pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon pada daerah tersebut di papan pengumuman kantor dan/atau laman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan pengundian tata letak Pasangan Calon dalam Daftar Pasangan Calon dan surat suara; dan
16. pengundian tata letak posisi Pasangan Calon dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan menyediakan siaran langsung kegiatan pengundian tata letak untuk disaksikan oleh tim pendukung, pemantau Pemilihan, media massa, dan masyarakat dari kediaman masing-masing.

BAB VIII

PROTOKOL KESEHATAN

A. Umum

Dalam menyelenggarakan Pemilihan Tahun 2020 di tengah masa pandemi, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covi-19), dengan tujuan:

1. mencegah, mengurangi penyebaran, dan melindungi penyelenggara Pemilihan serta Peserta Pemilihan dari *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan
2. memastikan pelaksanaan tahapan pencalonan berjalan sesuai ketentuan dengan memenuhi protokol kesehatan.

Persiapan yang harus dilakukan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, adalah sebagai berikut:

1. menyiapkan ruangan yang memiliki sirkulasi udara yang baik;
2. menjaga jarak aman paling kurang 1 (satu) meter antar peserta;
3. menyediakan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dan/atau perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan, berupa fasilitasi cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, disinfektan, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*);
4. menyiapkan alat tulis sendiri;
5. menyiapkan media *live streaming*; dan
6. menyusun panduan singkat protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang dibagikan kepada Partai Politik, Bakal Pasangan Calon, atau pihak-pihak lain yang diundang.

B. Prokotel Kesehatan dalam Pendaftaran

Dalam kegiatan pendaftaran dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), sebagai berikut:

1. membatasi jumlah peserta yang hadir di dalam ruangan tempat dilaksanakannya kegiatan, meliputi:
 - a. Bakal Pasangan Calon;
 - b. Tim Kampanye atau pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sesuai dengan tujuan pelaksanaan kegiatan, paling banyak

- 2 (dua) orang;
- c. Petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik;
- d. Personel yang menyampaikan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik; dan
- e. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pihak yang tidak berkepentingan dengan penyerahan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik dilarang hadir dan/atau berkerumun di tempat penyerahan berkas dokumen.

2. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair;
3. sebelum berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik diterima, dilakukan penyemprotan disinfektan terhadap berkas dokumen yang masih terbungkus;
4. petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan sekali pakai;
5. dilakukan pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat sebelum dimulainya acara dengan menggunakan alat yang tidak menimbulkan kontak fisik;
6. penyampaian berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik menggunakan sistem antrean, apabila seluruh petugas penerima sedang menerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik, maka seluruh personel yang menyampaikan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik menunggu di luar ruangan atau ruangan yang terpisah, dengan memperhatikan jarak aman paling kurang 1 (satu) meter;
7. seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;
8. dalam penerimaan dokumen, menghindari jabat tangan atau kontak fisik lainnya antara penerima dan pemberi berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik;
9. penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*);
10. ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya;

11. penyediaan sarana untuk melihat dan mengikuti rapat pleno di luar ruangan, atau melalui Media Daring (*live streaming*); dan
12. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sesuai dengan tingkatannya.

C. Protokol Kesehatan dalam Penelitian Dokumen Pendaftaran dan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan

Dalam kegiatan pendaftaran dan penetapan Pasangan Calon dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), sebagai berikut:

1. membatasi jumlah peserta yang hadir di dalam ruangan tempat dilaksanakannya kegiatan, meliputi:
 - a. Anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan
 - b. Sekretariat KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang bertugas sebagai verifikator.

Pihak yang tidak berkepentingan dengan penelitian dokumen pendaftaran dilarang hadir dan/atau berkerumun di tempat penelitian dokumen pendaftaran.

2. Anggota dan sekretariat KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, yang bertugas mengenakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
3. tatap muka secara fisik dilakukan dengan menjaga jarak aman paling kurang 1 (satu) meter antarpihak yang terlibat;
4. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya;
5. mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun sebelum melakukan pertemuan tatap muka;
6. menyediakan cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*);
7. seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;
8. melakukan pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat dengan menggunakan alat yang tidak menimbulkan kontak fisik; dan
9. setelah menyelesaikan tugas, personel membuka masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan melakukan sterilisasi atau penyemprotan disinfektan terhadap peralatan yang digunakan.

D. Protokol Kesehatan dalam Pengundian Nomor Urut

Dalam kegiatan pengundian nomor urut dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), sebagai berikut:

1. membatasi jumlah peserta yang hadir di dalam ruangan tempat dilaksanakannya kegiatan, meliputi
 - a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, sesuai tugas, fungsi, dan wilayah kerjanya;
 - b. Pasangan Calon;
 - c. Tim Kampanye, Saksi atau pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, sesuai dengan tujuan pelaksanaan kegiatan, paling banyak 2 (dua) orang;
 - d. 1 (satu) orang tim Penghubung Pasangan Calon; dan
 - e. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya paling banyak 2 (dua) orang;dengan memperhatikan kapasitas ruangan atau tempat pelaksanaan kegiatan.
2. seluruh peserta dilakukan pengecekan kondisi suhu tubuh sebelum dimulainya kegiatan dengan menggunakan alat yang tidak menimbulkan kontak fisik;
3. posisi kursi dan meja antar peserta diatur dengan jarak aman paling kurang 1 (satu) meter;
4. setiap peserta dan personel yang bertugas dalam rapat pleno mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, serta sarung tangan jika diperlukan;
5. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya antar peserta;
6. ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya;
7. apabila rapat pleno terbuka melibatkan berkas yang diterima, berkas disterilisasi sebelum digunakan dengan memperhatikan keamanan berkas agar tidak rusak;
8. menghindari terjadinya kerumunan peserta di dalam dan di luar ruang kegiatan;
9. menghimbau peserta untuk patuh melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
10. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan personel yang

- memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan
11. penyediaan sarana untuk melihat dan mengikuti rapat pleno di luar ruangan, atau melalui media daring (*live streaming*).

BAB IX
PENUTUP

Pedoman Teknis ini ditetapkan sebagai pedoman bagi KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon, dalam melaksanakan kegiatan pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN,
PENELITIAN DAN PERBAIKAN
DOKUMEN PERSYARATAN,
PENETAPAN, SERTA PENGUNDIAN
NOMOR URUT PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA

DOKUMEN DAFTAR BERITA ACARA DAN TANDA TERIMA YANG DIGUNAKAN
DALAM PROSES PENDAFTARAN, PENELITIAN, DAN PERBAIKAN DOKUMEN
PERSYARATAN CALON PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

1. BERITA ACARA PENDAFTARAN
BERITA ACARA PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/ BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020.
2. TANDA PENGEMBALIAN PENDAFTARAN
TANDA PENGEMBALIAN DOKUMEN PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020.
3. MODEL TT.1-KWK
TANDA TERIMA PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020.
4. LAMPIRAN MODEL TT.1-KWK
LAMPIRAN TANDA TERIMA PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020.
5. MODEL BA.HP-KWK
BERITA ACARA HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/ BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020
6. LAMPIRAN MODEL BA.HP-KWK
LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020.
7. MODEL TT.2-KWK
TANDA TERIMA PENYERAHAN DOKUMEN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020.
8. LAMPIRAN MODEL TT.2-KWK
LAMPIRAN TANDA TEIRMA PENYERAHAN DOKUMEN PERBAIKAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020.

9. MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020.

10. LAMPIRAN MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK

LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020.

**BERITA ACARA PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN
WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*) TAHUN 2020**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua
ribu dua puluh bertempat di, KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota*) telah melakukan penelitian
kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan
kelengkapan persyaratan calon dalam pendaftaran Bakal Pasangan Calon
pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil
Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) Tahun
2020, atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*):
.....
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*):
.....

Dalam penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan
calon, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*) melakukan kegiatan sebagai
berikut:

1. melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan
pencalonan Bakal Pasangan Calon;
2. melakukan penelitian kelengkapan dokumen persyaratan calon; dan
3. menuangkan hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen
persyaratan pencalonan dalam Formulir Model TT.1-KWK dan lampiran
Formulir Model TT.1-KWK.

Adapun Hasil penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan
persyaratan calon adalah sebagai berikut:

No	Dokumen	Kelengkapan (Lengkap/Tidak Lengkap)	Keabsahan (Memenuhi Syarat/Belum Memenuhi Syarat)	Keterangan
1	Persyaratan Pencalonan			(sebutkan dokumen persyaratan pencalonan yang belum memenuhi syarat)
2	Persyaratan Calon			

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut, pendaftaran Bakal
Pasangan Calon DITERIMA/DITOLAK*).

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*)

Berita Acara ini disampaikan kepada:

- 1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota*);
- 4. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*).

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA*)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.		Anggota	
7.		Anggota	

*) coret yang tidak perlu

TANDA
PENGEMBALIAN
PENDAFTARAN



TANDA PENGEMBALIAN PENDAFTARAN
DOKUMEN PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*) TAHUN 2020

Pada hari ini tanggal bulan..... Tahun dua ribu dua puluh, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*)..... telah melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan kelengkapan persyaratan calon dalam Pendaftaran Bakal Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) Tahun 2020 atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*):
.....
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*):
.....

Tabel Hasil Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Syarat Persyaratan
Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pendaftaran Bakal Pasangan Calon

No	Dokumen	Kelengkapan (Lengkap/Tidak Lengkap)	Keabsahan (Memenuhi Syarat/Belum Memenuhi Syarat)	Keterangan
1	Persyaratan Pencalonan			
2	Persyaratan Calon			

Selanjutnya, berdasarkan penelitian sebagaimana tersebut di atas, dokumen pendaftaran Bakal Pasangan Calon tersebut di atas dinyatakan DIKEMBALIKAN karena masih terdapat dokumen persyaratan pencalonan yang belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat, dan/atau dokumen persyaratan calon yang belum lengkap, untuk dapat diperbaiki selama masa pendaftaran.

Demikian Tanda Terima ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*)

Tanda Terima ini disampaikan kepada:

- 1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan
- 3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*).

....., 2020

YANG MENYERAHKAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*)

.....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.		Anggota	
7.		Anggota	

YANG MENERIMA

1.	Nama Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*)	TANDA TANGAN
	
2.	Nama Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*)	TANDA TANGAN
	

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu

**TANDA TERIMA PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*) TAHUN 2020**

Pada hari tanggal bulan Tahun dua
ribu dua puluh, telah diterima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan
calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Walikota dan Wakil Walikota*) Tahun 2020, atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*):
.....
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Bupati/Walikota*):
.....

berisi jenis dokumen yang telah diperiksa dan dinyatakan diterima berdasarkan
Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil
Walikota*) Tahun 2020 sebagaimana terlampir.

.....,

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,



(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

Keterangan:
*) pilih salah satu

**LAMPIRAN TANDA TERIMA PENDAFTARAN
BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/
BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*) TAHUN 2020**

1. Identitas Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*):
Nama :
Alamat :
Nomor Telp. :

2. Identitas Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*):
Nama :
Alamat :
Nomor Telp. :

3. Waktu Penerimaan Dokumen Pendaftaran
Hari :
Tanggal :
Pukul :

(Nomor 4 diisi apabila Bakal Pasangan Calon Diusulkan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik)

4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik **) pengusul:

No	Partai Politik	Alamat kantor Dewan Pimpinan Partai Politik	Nomor telepon kantor Dewan Pimpinan Partai Politik	Nomor & Tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat dan/atau Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi Tentang Kepengurusan Partai Politik	Nomor & Tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat Tentang Persetujuan Bakal Pasangan Calon
1					
2					
3					
4	Dst..				

A. PERSYARATAN PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
CALON DARI PARTAI POLITIK						
1	Model B-KWK Parpol					
2	Model B.1-KWK Parpol					
3	Keputusan pimpinan Partai Politik tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya					
4	Keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang pengambilalihan wewenang dalam pendaftaran pasangan calon Catatan : diisi bagi Pasangan Calon yang pendaftarannya tidak dilakukan oleh Pimpinan					

	Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota.					
CALON DARI PERSEORANGAN						
1	Salinan BA.7-KWK Perseorangan/BA.8-KWK Perseorangan atau BA.7 Perseorangan Perbaikan/BA.8-KWK Perseorangan Perbaikan*)					
2	Model B-KWK Perseorangan					

B. PERSYARATAN CALON

1. BAKAL CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
4.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
5.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:			
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap			
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara			
6.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian.			
7.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara.			

8.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
9.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon;			
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak; dan			
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak.			
10.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
11.	Bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara:			
	a. Bukti iklan Pengumuman di media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers			
	b. Surat dari pemimpin redaksi media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers			
	c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	d. Surat keterangan dari Kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
12.	Bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Mantan Terpidana			
	a. Bukti iklan pengumuman di media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers			
	b. Surat dari pemimpin redaksi media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers			
	c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			

	d. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala Lembaga permasyarakatan.			
	e. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas.			
13.	Surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dari Kepolisian bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Terpidana atau Mantan Terpidana.			
14.	Keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota			
15.	Keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota.			
16.	Surat keterangan dokter yang merawat pemakai narkoba yang bersangkutan bagi Bakal Calon Pemakai Narkoba karena alasan kesehatan.			
17.	Surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon yang bersangkutan telah melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi bagi Mantan pemakai narkoba yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi.			
18.	Bagi Mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/ putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi:			
	a. Salinan penetapan/ putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan			
	b. Surat Keterangan dari Institusi Penerima Wajib Lapor yang menyatakan bakal calon telah selesai menjalani proses rehabilitasi.			
19.	Pasfoto Terbaru, dengan ketentuan:			
	a. foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar;			
	b. foto hitam putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar;			
	c. foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar; dN			
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c.			
20.	Dokumen bagi bakal calon yang berstatus sebagai Anggota DPR, DPD, DPRD, Anggota TNI, Polri, PNS, atau Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati,			

	Walikota, Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain, serta pejabat atau pegawai BUMN atau BUMD, serta Kepala Desa dan perangkat desa, adalah sebagai berikut:			
	a. Keputusan Pemberhentian			(dapat diserahkan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara)
	b. Surat Pengajuan Pengunduran diri Bakal Calon yang berstatus sebagaimana dimaksud di atas atau surat pernyataan berhenti dari jabatan pada BUMN atau BUMD			(dapat diserahkan paling lambat 5 hari sejak penetapan pasangan calon)
	c. Tanda Terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti			
	d. Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang			
21.	Hasil Pemeriksaan Kesehatan			
Keterangan : *) Pilih salah satu.				

2. CALON WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
4.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			

5.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:			
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap			
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara			
6.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian.			
7.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara.			
8.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
9.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon;			
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak; dan			
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak.			
10.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
11.	Bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara:			
	a. Bukti iklan Pengumuman di media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers			
	b. Surat dari pemimpin redaksi media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers			
	c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			

	d. Surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
12.	Bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Mantan Terpidana			
	a. Bukti iklan pengumuman di media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers			
	b. Surat dari pemimpin redaksi media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers			
	c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	d. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala Lembaga permasyarakatan.			
	e. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas.			
13.	Surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dari Kepolisian bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Terpidana atau Mantan Terpidana.			
14.	Keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota			
15.	Keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota.			
16.	Surat keterangan dokter yang merawat pemakai narkoba yang bersangkutan bagi Bakal Calon Pemakai Narkoba karena alasan kesehatan.			
17.	Surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon yang bersangkutan telah melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi bagi Mantan pemakai narkoba yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi.			
18.	Bagi Mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/ putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi:			

	a. Salinan penetapan/putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan			
	b. Surat Keterangan dari Institusi Penerima Wajib Lapori yang menyatakan bakal calon telah selesai menjalani proses rehabilitasi			
19.	Pasfoto Terbaru, dengan ketentuan:			
	a. foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar;			
	b. foto hitam putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar;			
	c. foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar; dan			
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c.			
20.	Dokumen bagi bakal calon yang berstatus sebagai Anggota DPR, DPD, DPRD, Anggota TNI, Polri, PNS, atau Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain, serta pejabat atau pegawai BUMN atau BUMD, serta Kepala Desa dan perangkat desa, adalah sebagai berikut:			
	a. Keputusan Pemberhentian			(dapat diserahkan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara)
	b. Surat Pengajuan Pengunduran diri Bakal Calon yang berstatus sebagaimana dimaksud di atas atau surat pernyataan berhenti dari jabatan pada BUMN atau BUMD			(dapat diserahkan paling lambat 5 hari sejak penetapan pasangan calon)
	c. Tanda Terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti			
	d. Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang			
21.	Hasil Pemeriksaan Kesehatan			
Keterangan : *) Pilih salah satu.				

3. DOKUMEN BERSAMA

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon			
2.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan			

....., 2020

<p>Yang Menyerahkan Tim Bakal Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon*)</p> <p>(.....)</p>	<p>Yang Menerima Ketua/Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota/Ketua Pokja Pencalonan*)</p> <p>(.....)</p>
--	--

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN PERSYARATAN CALON
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN
WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN
2020

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu dua puluh, bertempat di, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*) telah melaksanakan penelitian keabsahan dokumen persyaratan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) Tahun 2020 atas nama :

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*):

.....

2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*):

.....

Hasil penelitian persyaratan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut di atas, Bakal Pasangan Calon dinyatakan telah memenuhi syarat/belum memenuhi syarat*) dan wajib/tidak memperbaiki dokumen persyaratan calon*).

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*)

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*).

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA*)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.		Anggota	
7.		Anggota	

Keterangan :

*) pilih salah satu

**LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN PERSYARATAN CALON
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA*) TAHUN 2020**

Hasil penelitian keabsahan dokumen persyaratan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *) Tahun 2020, atas nama :

Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*):

.....

Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*):

.....

adalah sebagai berikut :

1. PERSYARATAN CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KEABSAHAN DOKUMEN		KETERANGAN
		MEMENUHI SYARAT	BELUM MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
4.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
5.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:			
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap			

	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara			
6.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian.			
7.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara.			
8.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
9.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon			
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak			
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
10.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
11.	Bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara			
	a. Bukti iklan Pengumuman di Media Massa Harian Lokal dan/atau Nasional			
	b. Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal dan/atau nasional			
	c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	d. Surat keterangan dari Kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
12.	Bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Mantan Terpidana			
	a. Bukti iklan pengumuman di media massa harian lokal dan/atau nasional			
	b. Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal dan/atau nasional			

	c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	d. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala Lembaga permasyarakatan.			
	e. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga permasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas.			
13.	Surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai kejahatan yang berulang dari Kepolisian bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Terpidana dan Mantan Terpidana.			
14.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota			
15.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.			
16.	Surat keterangan dokter yang merawat pemakai narkoba yang bersangkutan bagi Bakal Calon Pemakai Narkoba karena alasan kesehatan.			
17.	Surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon yang bersangkutan telah melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi bagi Mantan pemakai narkoba yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi.			
18.	Bagi Mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/ putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi:			
	a. Salinan penetapan/ putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	b. Surat Keterangan dari Institusi Penerima Wajib Lapor yang menyatakan bakal calon telah selesai menjalani proses rehabilitasi			
19.	Foto Terbaru			
	Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar			

	Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c			
20.	Hasil Pemeriksaan Kesehatan			
21.	Dokumen bagi bakal calon yang berstatus sebagai Anggota DPR, DPD, DPRD, Anggota TNI, Polri, PNS, atau Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain, serta pejabat atau pegawai BUMN atau BUMD, serta Kepala Desa dan perangkat desa, adalah sebagai berikut:			
	a. Keputusan Pemberhentian			(dapat diserahkan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara)
	b. Surat Pengajuan Pengunduran diri Bakal Calon yang berstatus sebagaimana dimaksud di atas atau surat pernyataan berhenti dari jabatan pada BUMN atau BUMD			(dapat diserahkan paling lambat 5 hari sejak penetapan pasangan calon)
	c. Tanda Terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti			
	d. Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang			
Keterangan : *) Pilih salah satu.				

2. PERSYARATAN CALON WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KEABSAHAN DOKUMEN		KETERANGAN
		MEMENUHI SYARAT	BELUM MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
4.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
5.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:			
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap			
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara			
6.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian.			
7.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara.			
8.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
9.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon			
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak			

	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
10.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
11.	Bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara			
	a. Bukti iklan Pengumuman di Media Massa Harian Lokal dan/atau Nasional			
	b. Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal dan/atau nasional			
	c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	d. Surat keterangan dari Kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
12.	Bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Mantan Terpidana			
	a. Bukti iklan pengumuman di media massa harian lokal dan/atau nasional			
	b. Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal dan/atau nasional			
	c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	d. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala Lembaga permasyarakatan.			
	e. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas.			
13.	Surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai kejahatan yang berulang dari Kepolisian bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Terpidana dan Mantan Terpidana.			
14.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota			
15.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.			

16.	Surat keterangan dokter yang merawat pemakai narkoba yang bersangkutan bagi Bakal Calon Pemakai Narkoba karena alasan kesehatan.			
17.	Surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon yang bersangkutan telah melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi bagi Mantan pemakai narkoba yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi.			
18.	Bagi Mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/ putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi:			
	a. Salinan penetapan/ putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	b. Surat Keterangan dari Institusi Penerima Wajib Lapor yang menyatakan bakal calon telah selesai menjalani proses rehabilitasi			
19.	Foto Terbaru			
	Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar			
	Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c			
20.	Hasil Pemeriksaan Kesehatan			
21.	Dokumen bagi bakal calon yang berstatus sebagai Anggota DPR, DPD, DPRD, Anggota TNI, Polri, PNS, atau Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain, serta pejabat atau pegawai BUMN atau BUMD, serta Kepala Desa dan perangkat desa, adalah sebagai berikut:			
	a. Keputusan Pemberhentian			(dapat diserahkan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara)

	b. Surat Pengajuan Pengunduran diri Bakal Calon yang berstatus sebagaimana dimaksud di atas atau surat pernyataan berhenti dari jabatan pada BUMN atau BUMD			(dapat diserahkan paling lambat 5 hari sejak penetapan pasangan calon)
	c. Tanda Terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti			
	d. Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang			
Keterangan : *) Pilih salah satu.				

3. DOKUMEN BERSAMA

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KEABSAHAN DOKUMEN		KETERANGAN
		MEMENUHI SYARAT	BELUM MEMENUHI SYARAT	
1.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon			
2.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan			

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.		Anggota	
7.		Anggota	

TANDA TERIMA PENYERAHAN DOKUMEN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN
CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN
WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*) TAHUN 2020

Bahwa pada hari tanggal bulan..... Tahun dua ribu dua puluh, telah diterima dokumen perbaikan persyaratan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) Tahun 2020 atas nama :


1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*):
.....
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Bupati/Walikota*):
.....

berisi jenis dokumen yang telah diperiksa dan dinyatakan diterima berdasarkan Lampiran Tanda Terima Penyerahan Dokumen Perbaikan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) Tahun 2020 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

.....

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,



(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

Keterangan:
*) pilih salah satu

**LAMPIRAN TANDA TERIMA PENYERAHAN DOKUMEN PERBAIKAN
PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/
BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*) TAHUN 2020**

1. Identitas Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*):
Nama :
Alamat :
Nomor Telp. :

2. Identitas Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*):
Nama :
Alamat :
Nomor Telp. :

3. Waktu Penerimaan Dokumen Perbaikan
Hari :
Tanggal :
Pukul :

DOKUMEN PERBAIKAN PERSYARATAN CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
4.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
5.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:			
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap			
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara			
6.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian.			
7.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara.			
8.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
9.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon			
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak			
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			

10.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
11.	Bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara			
	a. Bukti iklan Pengumuman di Media Massa Harian Lokal dan/atau Nasional			
	b. Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal dan/atau nasional			
	c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	d. Surat keterangan dari Kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
12.	Bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Mantan Terpidana			
	a. Bukti iklan pengumuman di media massa haria lokal dan/atau nasional			
	b. Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal dan/atau nasional			
	c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	d. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala Lembaga permasyarakatan.			
	e. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas.			
13.	Bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan telah setelah selesai menjalani pidana penjara dan bukan merupakan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak			
	a. Bukti iklan pengumuman di media massa haria lokal dan/atau nasional			
	b. Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal dan/atau nasional			
	c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	d. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala Lembaga permasyarakatan.			
	e. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas.			

14.	Surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai kejahatan yang berulang dari Kepolisian bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Terpidana dan Mantan Terpidana.			
15.	Keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota			
16.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.			
17.	Surat keterangan dokter yang merawat pemakai narkoba yang bersangkutan bagi Bakal Calon Pemakai Narkoba karena alasan kesehatan.			
18.	Surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon yang bersangkutan telah melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi bagi Mantan pemakai narkoba yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi.			
19.	Bagi Mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/ putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi:			
	a. Salinan penetapan/ putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	b. Surat Keterangan dari Institusi Penerima Wajib Lapor yang menyatakan bakal calon telah selesai menjalani proses rehabilitasi			
20.	Foto Terbaru			
	Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar			
	Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c			
21.	Dokumen bagi bakal calon yang berstatus sebagai Anggota DPR, DPD, DPRD, Anggota TNI, Polri, PNS, atau Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain, serta pejabat atau pegawai BUMN atau BUMD, serta Kepala Desa dan perangkat desa, adalah sebagai berikut:			
	a. Keputusan Pemberhentian			(dapat diserahkan paling lambat 30 hari sebelum

				hari pemungutan suara)
	b. Surat Pengajuan Pengunduran diri Bakal Calon yang berstatus sebagaimana dimaksud di atas atau surat pernyataan berhenti dari jabatan pada BUMN atau BUMD			(dapat diserahkan paling lambat 5 hari sejak penetapan pasangan calon)
	c. Tanda Terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti			
	d. Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang			
Keterangan : *) Pilih salah satu.				

B. DOKUMEN PERBAIKAN PERSYARATAN CALON WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
4.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
5.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:			
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap			
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara			

6.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian.			
7.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara.			
8.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
9.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon			
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak			
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
10.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
11.	Bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara			
	a. Bukti iklan Pengumuman di Media Massa Harian Lokal dan/atau Nasional			
	b. Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal dan/atau nasional			
	c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	d. Surat keterangan dari Kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
12.	Bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Mantan Terpidana			
	a. Bukti iklan pengumuman di media massa haria lokal dan/atau nasional			
	b. Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal dan/atau nasional			
	c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	d. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala Lembaga permasyarakatan.			

	e. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas.			
13.	Bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan telah setelah selesai menjalani pidana penjara dan bukan merupakan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak			
	a. Bukti iklan pengumuman di media massa haria lokal dan/atau nasional			
	b. Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal dan/atau nasional			
	c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	d. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala Lembaga pemasyarakatan.			
	e. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas.			
14.	Surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai kejahatan yang berulang dari Kepolisian bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Terpidana dan Mantan Terpidana.			
15.	Keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota			
16.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.			
17.	Surat keterangan dokter yang merawat pemakai narkoba yang bersangkutan bagi Bakal Calon Pemakai Narkotika karena alasan kesehatan.			
18.	Surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon yang bersangkutan telah melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi bagi Mantan pemakai narkoba yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi.			
19.	Bagi Mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/ putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi:			

	a. Salinan penetapan/ putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	b. Surat Keterangan dari Institusi Penerima Wajib Lapori yang menyatakan bakal calon telah selesai menjalani proses rehabilitasi			
20.	Foto Terbaru			
	Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar			
	Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c			
	Dokumen bagi bakal calon yang berstatus sebagai Anggota DPR, DPD, DPRD, Anggota TNI, Polri, PNS, atau Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain, serta pejabat atau pegawai BUMN atau BUMD, serta Kepala Desa dan perangkat desa, adalah sebagai berikut:			
21.	a. Keputusan Pemberhentian			(dapat diserahkan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara)
	b. Surat Pengajuan Pengunduran diri Bakal Calon yang berstatus sebagaimana dimaksud di atas atau surat pernyataan berhenti dari jabatan pada BUMN atau BUMD			(dapat diserahkan paling lambat 5 hari sejak penetapan pasangan calon)
	c. Tanda Terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti			
	d. Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang			
Keterangan :				
*) Pilih salah satu.				

C. DOKUMEN BERSAMA

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon			
2.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan			

....., 20 ...

<p>Yang Menyerahkan Tim Bakal Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon*)</p> <p>(.....)</p>	<p>Yang Menerima Ketua/Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota/Ketua Pokja Pencalonan*)</p> <p>(.....)</p>
--	--

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA*) TAHUN 2020

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu dua puluh bertempat di....., KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*) telah melaksanakan penelitian perbaikan persyaratan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) Tahun 2020 atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*):

.....

2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*):

.....

Hasil penelitian perbaikan persyaratan calon tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut di atas, Bakal Pasangan Calon dinyatakan telah memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat*)

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*)

Berita Acara ini disampaikan kepada:

- 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
- 1 (satu) rangkap untuk perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan
- 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*)

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA*)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.		Anggota	
7.		Anggota	

Keterangan :

*) pilih salah satu

**LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN CALON
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *)
..... TAHUN 2020**

Hasil penelitian perbaikan persyaratan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) Tahun 2020 atas nama:

Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :

.....

Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :

.....

adalah sebagai berikut :

1. PERSYARATAN CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KEABSAHAN DOKUMEN		KETERANGAN
		MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
4.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
5.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:			
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap			

	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara			
6.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian.			
7.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara.			
8.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
9.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon			
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak			
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
10.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
11.	Bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara			
	a. Bukti iklan Pengumuman di Media Massa Harian Lokal dan/atau Nasional			
	b. Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal dan/atau nasional			
	c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	d. Surat keterangan dari Kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
12.	Bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Mantan Terpidana:			
	a. Bukti iklan pengumuman di media massa harian lokal dan/atau nasional			
	b. Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal dan/atau nasional			

	c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	d. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala Lembaga permasyarakatan.			
	e. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas.			
13.	Surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai kejahatan yang berulang dari Kepolisian bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Terpidana dan Mantan Terpidana.			
14.	Keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota			
15.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.			
16.	Surat keterangan dokter yang merawat pemakaian narkoba yang bersangkutan bagi Bakal Calon Pemakai Narkotika karena alasan kesehatan.			
17.	Surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon yang bersangkutan telah melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi bagi Mantan pemakaian narkoba yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi.			
18.	Bagi Mantan pemakaian narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/ putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi:			
	a. Salinan penetapan/ putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	b. Surat Keterangan dari Institusi Penerima Wajib Lapor yang menyatakan bakal calon telah selesai menjalani proses rehabilitasi			
19.	Foto Terbaru			
	Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar			

	Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c			
20.	Hasil Pemeriksaan Kesehatan			
21.	Dokumen bagi bakal calon yang berstatus sebagai Anggota DPR, DPD, DPRD, Anggota TNI, Polri, PNS, atau Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain, serta pejabat atau pegawai BUMN atau BUMD, serta Kepala Desa dan perangkat desa, adalah sebagai berikut:			
	a. Keputusan Pemberhentian			(dapat diserahkan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara)
	b. Surat Pengajuan Pengunduran diri Bakal Calon yang berstatus sebagaimana dimaksud di atas atau surat pernyataan berhenti dari jabatan pada BUMN atau BUMD			(dapat diserahkan paling lambat 5 hari sejak penetapan pasangan calon)
	c. Tanda Terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti			
	d. Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang			
Keterangan : *) Pilih salah satu.				

2. PERSYARATAN CALON WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KEABSAHAN DOKUMEN		KETERANGAN
		MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			

4.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
5.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:			
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap			
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara			
6.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian.			
7.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara.			
8.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
9.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon			
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak			
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
10.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
11.	Bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara			
	a. Bukti iklan Pengumuman di Media Massa Harian Lokal dan/atau Nasional			
	b. Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal dan/atau nasional			
	c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			

	d. Surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
12.	Bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Mantan Terpidana:			
	a. Bukti iklan pengumuman di media massa haria lokal dan/atau nasional			
	b. Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal dan/atau nasional			
	c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	d. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala Lembaga permasyarakatan.			
	e. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas.			
13.	Surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai kejahatan yang berulang dari Kepolisian bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Terpidana dan Mantan Terpidana.			
14.	Keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota.			
15.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.			
16.	Surat keterangan dokter yang merawat pemakai narkoba yang bersangkutan bagi Bakal Calon Pemakai Narkoba karena alasan kesehatan.			
17.	Surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon yang bersangkutan telah melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi bagi Mantan pemakai narkoba yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi.			
18.	Bagi Mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/ putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi:			

	a. Salinan penetapan/ putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	b. Surat Keterangan dari Institusi Penerima Wajib Lapor yang menyatakan bakal calon telah selesai menjalani proses rehabilitasi			
19.	Foto Terbaru			
	Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar			
	Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c			
20.	Hasil Pemeriksaan Kesehatan			
21.	Dokumen bagi bakal calon yang berstatus sebagai Anggota DPR, DPD, DPRD, Anggota TNI, Polri, PNS, atau Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain, serta pejabat atau pegawai BUMN atau BUMD, serta Kepala Desa dan perangkat desa, adalah sebagai berikut:			
	a. Keputusan Pemberhentian			(dapat diserahkan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara)
	b. Surat Pengajuan Pengunduran diri Bakal Calon yang berstatus sebagaimana dimaksud di atas atau surat pernyataan berhenti dari jabatan pada BUMN atau BUMD			(dapat diserahkan paling lambat 5 hari sejak penetapan pasangan calon)
	c. Tanda Terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti			
	d. Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang			
Keterangan : *) Pilih salah satu.				

3. DOKUMEN BERSAMA

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KEABSAHAN DOKUMEN		KETERANGAN
		MEMENUHI SYARAT	BELUM MEMENUHI SYARAT	
1.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon			
2.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan			

....., 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.		Anggota	
7.		Anggota	

Keterangan :

*) pilih salah satu

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono